



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YADA Bin SUKMA;**  
Tempat lahir : Desa Tumbang Jutuh;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 Nopember 2000;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Rabambang RT.11/RW.02 Kec.  
Rungan Barat Kab. Gunung Mas;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama JEMI KARTER, S.H. dan LODEWIK, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada tanggal 17 Februari 2020, Nomor: 10/PK/HK/II/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YADA Bin SUKMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**", sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa YADA Bin SUKMA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan.
  - 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Disita dari tersangka YADA Bin SUKMA).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk " LEVIS " warna hitam corak putih abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.

(Disita dari tersangka an. DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)).

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk "ZARA".
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G.

(Disita dari sdri. JANIE Binti KOLMAN NONTAI).

**Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Deriyanto Als DERY Bin TENGANG (Alm).**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk menerangkan dengan sejujurnya atas tuduhan yang di dakwakan terhadap Terdakwa Yada Bin SUKMA sehingga persidangan berjalan lancar.
- Bahwa Terdakwa sebagai masih bujang dan sebagai tulang punggung keluarga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah kedua orang tuanya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara A Qou untuk menyatakan Terdakwa Yada Bin SUKMA, bebas dari segala dakwaan dan tuntutan.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada majelis Hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna putih dengan No.Pol. 3383 NT beserta kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yada Bin SUKMA.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol. DA 3220 OI Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Deriyanto Als DERY Bin TENGANG (Alm).

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk " ZARA "
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol. KH 5716 HG.Noka: MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Hanphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JANIE Binti KOLMAN NONTAL.

- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3(tiga) cm, panjang sekitar 48 (Empat puluh delapan) cm, lebar 7 (Tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Levisa warna hitam corak putih abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia **Terdakwa Yada Bin SUKMA** bersama dengan **saksi DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** (*Penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 17.30 WIB ketika korban ELGI JUANTO mendatangi rumah Terdakwa Yada kemudian Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO bersama-sama pergi keluar untuk membeli obat komik setelah membeli obat komik lalu Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pergi ke dekat Sungai Lisung dan meminum obat komik bersama-sama setelah itu Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pulang ke rumah Terdakwa Yada kemudian Terdakwa Yada mengganti bajunya dan ditunggu oleh korban ELGI JUANTO setelah selesai mengganti baju kemudian Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke rumah saksi DERIYANTO Als DERY setelah sampai di rumah saksi DERIYANTO Als DERY kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke Desa Jalemu Raya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menonton acara *Tiwah*.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di acara *Tiwah* kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY minum-minuman beralkohol bersama-sama di acara tersebut, setelah habis lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke salah satu warung yang ada diacara tersebut dan di warung tersebut Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY kembali minum-minuman beralkohol dan setelah minuman habis kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY jalan-jalan diacara *Tiwah* tersebut sampai dini hari yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi dari acara *Tiwah* menuju ke pinggir Sungai Lisung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di pinggir Sungai Lisung kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berhenti dan memarkirkan sepeda motor nya lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY mencuci muka di Sungai Lisung, setelah mencuci muka lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY duduk di pinggir jalan aspal dekat Sungai Lisung tidak lama kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berbaring di pinggir jalan aspal sekitar  $\pm$  10 menit.
- Bahwa setelah berbaring kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY duduk kembali dan tidak lama setelah duduk kemudian korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berdiri kemudian tiba-tiba saksi DERIYANTO Als DERY mengambil kayu yang ada berada didekatnya dan memukul kepala bagian sebelah kiri korban ELGI JUANTO mendengar suara pemukulan tersebut lalu kemudian Terdakwa Yada juga ikut berdiri karena melihat korban ELGI JUANTO berdiri sempoyongan lalu Terdakwa Yada memegang tangan korban ELGI JUANTO kemudian Terdakwa Yada ada melihat sebuah kayu papan di dekat kaki korban ELGI JUANTO bekas pemukulan yang dilakukan oleh saksi DERIYANTO Als DERY lalu Terdakwa Yada mengambil kayu papan tersebut dan memukulkannya kearah kanan kepala korban ELGI JUANTO bagian belakang setelah dipukul lalu korban ELGI JUANTO langsung tertunduk kedepan dan langsung jatuh kebelakang dengan posisi badan telentang lalu Terdakwa Yada langsung melemparkan papan kayu nya tersebut di sekitar

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian lalu Terdakwa Yada duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa Yada berbaring dan tertidur disamping korban ELGI JUANTO dan tidak lama setelah itu saksi DERIYANTO Als DERY pun ikut tertidur.

- Bahwa kemudian setelah sekitar jam 04.00 WIB saat itu saksi DERIYANTO Als DERY bangun terlebih dahulu lalu saksi DERIYANTO Als DERY membangunkan Terdakwa Yada dan saat itu Terdakwa Yada merasakan kalau baju nya basah kemudian saksi DERIYANTO Als DERY melihat ada darah di baju Terdakwa Yada lalu Terdakwa Yada mencari dari mana asal darah tersebut kemudian saksi DERIYANTO Als DERY menemukan kalau darah tersebut berasal dari arah kepala korban ELGI JUANTO setelah itu Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke rumah saksi DERIYANTO Als DERY untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi DERIYANTO Als DERY setelah itu orang tua saksi DERIYANTO Als DERY, Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi kerumah orang tua korban ELGI JUANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu mereka bersama pergi ke tempat kejadian dan saat itu sudah ada petugas kepolisian dan masyarakat setelah itu Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat kejadian tersebut korban ELGI JUANTO meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : 153 /UM-TU/RSUD/IX-2019 tanggal 11 September 2019 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.



b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

**a. Kepala :**

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

- Wajah :

- o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
    - Bulu mata : warna hitam.
    - Kelopak mata : tidak ada kelainan.
    - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
    - Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
    - Selaput bening mata : bening.
    - Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
    - Pelangi mata : warna hitam.

- o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.

Halaman 8 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.
- o Telinga :
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
  - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
  - Lidah : tidak ada kelainan.
  - Gigi-geligi :
    - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
    - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagum : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- j. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

**2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

**D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia **Terdakwa Yada Bin SUKMA** bersama dengan **saksi DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** (*Penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 17.30 WIB ketika korban ELGI JUANTO mendatangi rumah Terdakwa Yada kemudian Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO bersama-sama pergi keluar untuk membeli obat komik setelah membeli obat komik lalu Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pergi ke dekat Sungai Lisung dan meminum obat komik bersama-sama setelah itu Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pulang ke rumah Terdakwa Yada kemudian Terdakwa Yada mengganti bajunya dan ditunggu oleh korban ELGI JUANTO setelah selesai mengganti baju kemudian Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke rumah saksi DERIYANTO Als DERY setelah sampai di rumah saksi DERIYANTO Als DERY kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke Desa Jalemu Raya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menonton acara *Tiwah*.
- Bahwa sesampainya di acara *Tiwah* kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY minum-minuman beralkohol bersama-sama di acara tersebut, setelah habis lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke salah satu warung yang ada diacara tersebut dan di warung tersebut Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY kembali minum-minuman beralkohol dan setelah minuman habis kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY jalan-jalan diacara *Tiwah* tersebut sampai dini hari yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi dari acara *Tiwah* menuju ke pinggir Sungai Lisung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir Sungai Lisung kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berhenti dan memarkirkan sepeda motor nya lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY mencuci muka di Sungai Lisung, setelah mencuci muka lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY duduk di pinggir jalan aspal dekat Sungai Lisung tidak lama kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berbaring di pinggir jalan aspal sekitar  $\pm$  10 menit.

- Bahwa setelah berbaring kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY duduk kembali dan tidak lama setelah duduk kemudian korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berdiri kemudian tiba-tiba saksi DERIYANTO Als DERY mengambil kayu yang ada berada didekatnya dan memukul kepala bagian sebelah kiri korban ELGI JUANTO mendengar suara pemukulan tersebut lalu kemudian Terdakwa Yada juga ikut berdiri karena melihat korban ELGI JUANTO berdiri sempoyongan lalu Terdakwa Yada memegang tangan korban ELGI JUANTO kemudian Terdakwa Yada ada melihat sebuah kayu papan di dekat kaki korban ELGI JUANTO bekas pemukulan yang dilakukan oleh saksi DERIYANTO Als DERY lalu Terdakwa Yada mengambil kayu papan tersebut dan memukulkannya kearah kanan kepala korban ELGI JUANTO bagian belakang setelah dipukul lalu korban ELGI JUANTO langsung tertunduk kedepan dan langsung jatuh kebelakang dengan posisi badan telentang lalu Terdakwa Yada langsung melemparkan papan kayu nya tersebut di sekitar tempat kejadian lalu Terdakwa Yada duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa Yada berbaring dan tertidur disamping korban ELGI JUANTO dan tidak lama setelah itu saksi DERIYANTO Als DERY pun ikut tertidur.

- Bahwa kemudian setelah sekitar jam 04.00 WIB saat itu saksi DERIYANTO Als DERY bangun terlebih dahulu lalu saksi DERIYANTO Als DERY membangunkan Terdakwa Yada dan saat itu Terdakwa Yada merasakan kalau baju nya basah kemudian saksi DERIYANTO Als DERY melihat ada darah di baju Terdakwa Yada lalu Terdakwa Yada mencari dari mana asal darah tersebut kemudian saksi DERIYANTO Als DERY menemukan kalau darah tersebut berasal dari arah kepala korban ELGI JUANTO setelah itu Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke rumah saksi DERIYANTO Als DERY untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi DERIYANTO Als DERY setelah itu orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DERIYANTO Als DERY, Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi kerumah orang tua korban ELGI JUANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu mereka bersama pergi ke tempat kejadian dan saat itu sudah ada petugas kepolisian dan masyarakat setelah itu Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat kejadian tersebut korban ELGI JUANTO meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : 153 /UM-TU/RSUD/IX-2019 tanggal 11 September 2019 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :

#### 1. Identitas Umum Janazah :

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

#### 2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

### B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

### C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

#### 1. Permukaan Kulit Tubuh :

- a. Kepala :

Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

- Wajah :

- o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan disbanding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.

- Pelangi mata : warna hitam.

- o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

- o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

- o Mulut :

- Bibir :

- Bibir atas : tampak kebiruan.

- Bibir bawah : tampak kebiruan.

- Selaput lendir mulut : tampak pucat.

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lidah : tidak ada kelainan.
- Gigi-geligi :
  - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- k. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.

e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

**D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY melakukan kekerasan dengan terang-terangan dan tenaga bersama sehingga menyebabkan matinya orang lain yaitu korban ELGI JUANTO dilakukan di muka umum, yakni di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang lain.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.**

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ia **Terdakwa Yada Bin SUKMA** bersama dengan **saksi DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** (*Penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**



**perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 17.30 WIB ketika korban ELGI JUANTO mendatangi rumah Terdakwa Yada kemudian Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO bersama-sama pergi keluar untuk membeli obat komik setelah membeli obat komik lalu Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pergi ke dekat Sungai Lisung dan meminum obat komik bersama-sama setelah itu Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pulang ke rumah Terdakwa Yada kemudian Terdakwa Yada mengganti bajunya dan ditunggu oleh korban ELGI JUANTO setelah selesai mengganti baju kemudian Terdakwa Yada dan korban ELGI JUANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke rumah saksi DERIYANTO Als DERY setelah sampai di rumah saksi DERIYANTO Als DERY kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke Desa Jalemu Raya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menonton acara *Tiwah*.
- Bahwa sesampainya di acara *Tiwah* kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY minum-minuman beralkohol bersama-sama di acara tersebut, setelah habis lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke salah satu warung yang ada diacara tersebut dan di warung tersebut Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY kembali minum-minuman beralkohol dan setelah minuman habis kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY jalan-jalan diacara *Tiwah* tersebut sampai dini hari yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi dari acara *Tiwah* menuju ke pinggir Sungai Lisung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di pinggir Sungai Lisung kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berhenti dan memarkirkan sepeda motor nya lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY mencuci muka di Sungai Lisung, setelah mencuci muka lalu Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY duduk di pinggir jalan aspal dekat Sungai Lisung tidak lama kemudian Terdakwa Yada, korban



ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berbaring di pinggir jalan aspal sekitar  $\pm$  10 menit.

- Bahwa setelah berbaring kemudian Terdakwa Yada, korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY duduk kembali dan tidak lama setelah duduk kemudian korban ELGI JUANTO dan saksi DERIYANTO Als DERY berdiri kemudian tiba-tiba saksi DERIYANTO Als DERY mengambil kayu yang ada berada didekatnya dan memukul kepala bagian sebelah kiri korban ELGI JUANTO mendengar suara pemukulan tersebut lalu kemudian Terdakwa Yada juga ikut berdiri karena melihat korban ELGI JUANTO berdiri sempoyongan lalu Terdakwa Yada memegang tangan korban ELGI JUANTO kemudian Terdakwa Yada ada melihat sebuah kayu papan di dekat kaki korban ELGI JUANTO bekas pemukulan yang dilakukan oleh saksi DERIYANTO Als DERY lalu Terdakwa Yada mengambil kayu papan tersebut dan memukulkannya kearah kanan kepala korban ELGI JUANTO bagian belakang setelah dipukul lalu korban ELGI JUANTO langsung tertunduk kedepan dan langsung jatuh kebelakang dengan posisi badan telentang lalu Terdakwa Yada langsung melemparkan papan kayu nya tersebut di sekitar tempat kejadian lalu Terdakwa Yada duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa Yada berbaring dan tertidur disamping korban ELGI JUANTO dan tidak lama setelah itu saksi DERIYANTO Als DERY pun ikut tertidur.

- Bahwa kemudian setelah sekitar jam 04.00 WIB saat itu saksi DERIYANTO Als DERY bangun terlebih dahulu lalu saksi DERIYANTO Als DERY membangunkan Terdakwa Yada dan saat itu Terdakwa Yada merasakan kalau baju nya basah kemudian saksi DERIYANTO Als DERY melihat ada darah di baju Terdakwa Yada lalu Terdakwa Yada mencari dari mana asal darah tersebut kemudian saksi DERIYANTO Als DERY menemukan kalau darah tersebut berasal dari arah kepala korban ELGI JUANTO setelah itu Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi ke rumah saksi DERIYANTO Als DERY untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi DERIYANTO Als DERY setelah itu orang tua saksi DERIYANTO Als DERY, Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY pergi kerumah orang tua korban ELGI JUANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu mereka bersama pergi ke tempat kejadian dan saat itu sudah ada petugas kepolisian dan masyarakat setelah itu Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut.





- Akibat kejadian tersebut korban ELGI JUANTO meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : 153 /UM-TU/RSUD/IX-2019 tanggal 11 September 2019 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

**a. Kepala :**

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.
- Wajah :



o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan disbanding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

o Mulut :

- Bibir :
  - Bibir atas : tampak kebiruan.
  - Bibir bawah : tampak kebiruan.
- Selaput lendir mulut : tampak pucat.
- Lidah : tidak ada kelainan.
- Gigi-geligi :
  - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.



- Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - l. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

## **D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**



**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yada dan saksi DERIYANTO Als DERY terhadap korban ELGI JUANTO menyebabkan korban ELGI JUANTO meninggal.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 1 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yada Bin SUKMA tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn atas nama Terdakwa Yada Bin SUKMA;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKARDIE Als AGAN Bin MUHAMMAD ARMAN (Alm)** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini karena penemuan mayat;
  - Bahwa saksi menemukan mayat tersebut hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang Menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa mayat tersebut setelah ada masyarakat yang memberitahu baru saksi mengetahui kalau mayat tersebut adalah mayat saudara Elgi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama saudara Sukat dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan saat melintas di jalan trans Kalimantan dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian mobil yang dinaiki saksi balik arah untuk kembali dan mobil berjalan secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak serta berdarah darah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke saudara Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat selanjutnya saksi bersama dengan saudara Salundik menemui saudara Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya untuk menyampaikan kejadian tersebut dan kebetulan di rumah saudara Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian saksi, saudara Sukat, saudara Liwan, saudara Salundik, saudara Nelson serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah saksi berangkat ke tempat kejadian perkara lagi, saksi hanya melihat tersisa 1 (satu) orang saja dengan kondisi kepala berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya kedua orang yang berbaring tadi;

- Bahwa setelah beberapa menit saudara Deriyanto dan Terdakwa datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih dan menurut saudara Deriyanto dan Terdakwa yang tiduran di tempat tersebut dan tidak tahu kenapa saudara Elgi sampai bisa berdarah lalu Saudara Deriyanto dan Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi saudara Deriyanto dan Terdakwa saat datang ke tempat kejadian perkara dalam kondisi sehat dengan menggunakan

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan motor Honda CB Putih dan pakaian mereka tidak ada darah;

- Bahwa saksi tidak ada bertanya dengan Saudara Deriyanto dan Terdakwa saat kembali ke tempat kejadian perkara karena tempat perkara langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat pertama kali ketempat kejadian dan melihat 3 (tiga) orang berbaring yang terlihat hanya 2 (dua) motor dan saat kembali lagi ketempat kejadian bersama dengan saudara Salundik, saudara Nelson dan pihak kepolisian yang terlihat motor Mx King milik saudara Elgi dan motor R15 didekat sungai lisung;
- Bahwa motor yang berada tempat kejadian dalam keadaan berdiri dan tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa jarak ketiga orang yang berbaring tadi dengan sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak waktu saksi kembali lagi ke tempat kejadian bersama dengan saudara salundik, saudara Nelson dan pihak kepolisian dari saat melihat 3 (tiga) orang berbaring diaspal sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan bercerita apakah Saudara Deriyanto dan Terdakwa kalau mereka yang tidur disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa motor saat Saudara Deriyanto atau Terdakwa kembali ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi di acara tiwah;
- Bahwa saksi tidak melihat ada keributan di acara tiwah;
- Bahwa posisi mereka berbaring saat itu agak masuk ke garis putih pinggir jalan aspal;
- Bahwa waktu saudara Elgi masih hidup saksi mengenalnya;
- Bahwa kepribadian saudara Elgi waktu masih hidup baik-baik saja dan tidak pernah meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi kenal kalau motor MX King adalah milik saudara Elgi karena sehari-hari motor tersebut yang dipakai oleh saudara Elgi;
- Bahwa mayat saudara Elgi tidak mengeluarkan terlalu banyak darah atau sedang saja;
- Bahwa saksi melihat mereka berbaring diaspal dari dalam mobil;
- Bahwa saksi bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mobil bersama saudara Sukat dan saudara Liwan untuk melihat 3 (tiga) orang yang berbaring tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa ada salah satu dari ketiga orang yang berbaring tersebut mengeluarkan darah karena ada penerangan dari lampu mobil;
- Bahwa posisi saksi duduk di belakang, saudara Liwan yang menyupir mobil dan saudara Sukat berada disamping saudara Liwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut sudah meninggal atau belum dan saksi baru mengetahui meninggal setelah pihak kepolisian yang mengatakan bahwa orang yang berdarah tersebut sudah meninggal;
- Bahwa cuaca saat itu masih gelap;
- Bahwa banyak masyarakat yang datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi saat awal melihat tidak tahu apakah saudara Elgi sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi sampai bolak balik dengan menggunakan mobil yang berjalan secara pelan-pelan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan kalau benar berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau berdarah karena kelihatan dari penerangan lampu mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

## **2. ABRAHAM SUKAT Als BAPAK IKA bin ELDA RANDAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih jam 04.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah di dekat Sungai Lisung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa mayat tersebut setelah ada masyarakat yang memberitahu baru saksi mengetahui kalau mayat tersebut adalah mayat Elgi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama saudara Sukardi dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan saat melintas di jalan trans Kalimantan dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian mobil yang dinaiki saksi balik arah untuk kembali dan mobil berjalan secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak dan ketiga orang tersebut berdarah-darah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke saudara Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat selanjutnya saksi bersama dengan saudara Salundik menemui saudara Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya menyampaikan kejadian tersebut dan kebetulan di rumah saudara Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian saksi, saudara Sukardi, saudara liwan, saudara Salundik, saudara Nelson serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa ketika saksi kembali ke tempat kejadian perkara bersama dengan saudara sukardi, saudara Liwan, saudara salundik, saudara Nelson dan bersama anggota kepolisian hanya tersisa 1 (satu) orang yang masih berbaring sedangkan yang 2 (dua) orang tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa setelah beberapa menit Saudara Deriyanto dan Terdakwa datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih dan menurut Saudara Deriyanto dan Terdakwa adalah yang tiduran sebelumnya di tempat tersebut dan tidak tahu kenapa saudara Elgi sampai bisa berdarah lalu saudara Deriyanto dan Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada turun dari mobil saat melihat 3 (tiga) orang yang berbaring dengan berdarah-darah tersebut karena takut;
- Bahwa saksi bisa melihat ketiga orang yang berbaring tersebut berdarah karena ada penerangan dari cahaya lampu mobil;
- Bahwa saksi melihat saudara Deriyanto dan Terdakwa ada kembali lagi ke tempat kejadian perkara saat itu;
- Bahwa pada saat saudara Deriyanto dan Terdakwa datang kembali lagi ke tempat kejadian perkara saksi tidak tahu siapa yang membawa motor karena saksi sedang berbicara dengan orang saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bertanya dengan saudara Deriyanto dan Terdakwa saat datang kembali lagi ke tempat kejadian perkara tersebut dan hanya pihak kepolisian yang bertanya kepada mereka;
- Bahwa saat saudara Deriyanto dan Terdakwa datang kembali lagi ke tempat kejadian perkara tidak ada terdapat luka dan baju mereka tidak berdarah;
- Bahwa pada mayat tersebut terdapat luka di kepala diatas telinga;
- Bahwa saksi berada di pasar malam saat diacara tiwah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar ada keributan di acara tiwah tersebut;
- Bahwa saksi melihat motor mereka tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa posisi saat didalam mobil adalah saudara Liwan sebagai supir, saksi duduk disebelah saudara Liwan dan saudara sukardi duduk di belakang;
- Bahwa jarak antara ketiga orang yang berbaring dengan sepeda motor kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Elgi;
- Bahwa keseharian saudara Elgi baik-baik saja;
- Bahwa orang yang datang keacara tiwah tersebut banyak yang mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi tidak ada meminum minuman keras;
- Bahwa cuaca saat itu cerah dan tidak hujan;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi melihat ketiga orang yang berbaring ada 2 (dua) sepeda motor lalu setelah kembali lagi ketempat kejadian perkara hanya terlihat 1 (orang) yang berbaring dan ada motor 2 (dua) motor namun baru terlihat ternyata ada lagi 1 (satu) motor lagi di tempat kejadian perkara;
- Bahwa posisi motor-motor tersebut dalam keadaan berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa kayu tersebut;
- Bahwa posisi badan ketiga orang yang berbaring tersebut sama yaitu separuh badan masuk aspal separuh badan di bahu jalan;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan saudara Deriyanto, Terdakwa serta saudara Elgi di acara tiwah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara saudara Deriyanto dan Terdakwa dengan saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara saudara Deriyanto dan Terdakwa dengan saudara Elgi;

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada mayat saudara Elgi mengeluarkan banyak darah dari belakang kepala;
- Bahwa saksi tidak ada berbicara dengan saudara Deriyanto dan Terdakwa saat kembali lagi ke tempat kejadian perkara dan yang berbicara dengan mereka hanya dari pihak kepolisian sedangkan saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa saksi ada mendengar saudara Deriyanto dan Terdakwa saat berbicara dengan pihak kepolisian bahwa mereka berbaring sama-sama dengan saudara Elgi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kenapa saudara Deriyanto dan Terdakwa meninggalkan mayat saudara Elgi saat itu;
- Bahwa keadaan saat saudara Deriyanto dan Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian perkara dalam keadaan sehat dan baju mereka tidak kelihatan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

**3. SALUNDIK A. SAMAT Als BAPAK KRIS Bin ALIM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih jam 03.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah di dekat Sungai Lisung;
- Bahwa saat itu saksi didatangi oleh saudara Sukardi, saudara Abraham Sukat dan saudara Liwan yang saat itu saksi sedang tidur dibangunkan oleh istri saksi dan mereka menceritakan bahwa ada 3 (tiga) orang yang tergeletak dipinggir jalan dipinggir sungai lisung dan ada darah diaspal dan mereka juga tidak mengetahui siapa ketiga orang tersebut kemudian saksi mengajak ke tempat Kepala Desa Jalemu Raya karena kebetulan di tempat Kepala Desa Jalemu Raya ada petugas dari kepolisian dan kemudian pergi bersama-sama dengan saudara Sukardi, saudara Abraham Sukat dan saudara Liwan menggunakan mobil ke tempat Kepala Desa Jalemu Raya yaitu Saudara Nelson dan setelah bertemu dengan saudara Nelson saksi langsung bercerita bahwa ada orang tergeletak di pinggir jalan dan berdarah dan ditempat saudara Nelson tersebut ada 2 (dua) orang petugas dari kepolisian yang sedang

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn





bertugas menjaga keamanan diacara tiwah kemudian saksi, saudara Nelson, saudara Sukardi, saudara Abraham Sukat, saudara Liwan serta petugas dari kepolisian pergi ke tempat kejadian perkara secara bersama-sama saat sampai di tempat kejadian perkara hanya tersisa 1 (satu) orang yang berdarah pada bagian kepala diatas telinga agak kebelakang;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada saudara Deriyanto dan Terdakwa ada kembali lagi ke tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Deriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa posisi mayat masuk sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter masuk ke aspal;
- Bahwa yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak dipinggir jalan sudah meninggal adalah dari pihak kepolisian dan saksi juga saat itu ada disamping petugas dari kepolisian;
- Bahwa yang saksi lihat ada 1 (satu) sepeda motor saat di tempat kejadian perkara dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari mayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis sepeda motor yang ada di tempat kejadian perkara dan sepeda motor dalam keadaan berdiri;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor MX king di tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor R15 warna biru di tempat kejadian dipinggir sungai;
- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor R15 warna biru di tempat kejadian sudah ramai orang yang berdatangan;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor CB warna putih di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau bertemu dengan saudara Deriyanto dan Terdakwa diacara tiwah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar ada keributan atau tidak diacara tiwah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

**4. NELSON Als BAPAK MIMA Bin IMAN (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mayat siapa itu;
- Bahwa hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar kurang lebih jam 03.30 WIB di Jalan Lintas Kalimantan Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pinggir sungai lisung;
- Bahwa awalnya saksi tidur lalu ada yang menggedor rumah saksi setelah saksi buka ternyata ada saudara Salundik, saudara Sukardi, saudara Abraham Sukat dan saudara liwan lalu saudara Salundik menceritakan kepada saksi melihat 3 (tiga) orang tergeletak dipinggir jalan didekat sungai lisung lalu saksi bersama dengan saudara Salundik, saudara Sukardi, saudara Abraham Sukat, saudara Liwan serta anggota dari pihak kepolisian yang kebetulan menginap dirumah saksi langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang tergeletak di pinggir jalan dan setahu saksi orang tersebut mengeluarkan darah dari mulut dan saat itu tidak boleh mendekat oleh pihak kepolisian dan juga ada 2 (dua) sepeda motor di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa orang yang berdarah dan tergeletak dipinggir jalan sama dengan foto korban yang ada di berkas perkara;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang datang ke tempat kejadian lalu duduk di dekat mayat kemudian mereka ditahan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan 2 (dua) orang tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor di tempat kejadian perkara tersebut yaitu sepeda motor R15 warna biru dan MX King;
- Bahwa saksi tidak ada melihat sepeda motor CB warna Putih di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa kayu ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan wajah 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa saksi ada diacara tiwah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi diacara tiwah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar ada keributan diacara tiwah tersebut;

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak kepolisian yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak di pinggir jalan tersebut telah meninggal;
- Bahwa cuaca cerah dan tidak hujan saat saksi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana mayat tersebut karena sebelum mayat itu dibawa saksi sudah pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**5. CUNDRI Als UCU Bin KOLMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan mayat tersebut adalah saudara Elgi keponakan saksi;
- Bahwa mayat ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB di pinggir jalan lintas atau di pinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ibu Janie yang merupakan ibu saudara Elgi yang memberitahukan kepada saksi bahwa saudara Elgi kecelakaan di daerah sungai lisung lalu saksi ke tempat kejadian dan melihat saudara Elgi sudah berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dirumah saksi, tiba-tiba ibu Janie datang ke rumah saksi sambil menangis dan menyampaikan informasi bahwa saudara Elgi mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri di pinggir jalan Lintas atau tepatnya dipinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi beserta ibu Janie langsung menuju tempat yang dimaksud untuk memastikan bahwa korban benar saudara Elgi selanjutnya sesampainya ditempat kejadian saksi melihat saudara Elgi sudah meninggal dunia dengan kondisi banyak mengeluarkan darah dari sekitar kepala dan posisi saudara Elgi tergeletak terlentang di pinggir jalan dan ditempat kejadian saksi sudah melihat warga dan petugas dari kepolisian yang datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian mulut, hidung, kepala belakang yang mengeluarkan darah;
- Bahwa mayat saudara Elgi seperti pada foto korban yang ada di dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat luka tersebut ada dibagian mana;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Elgi sudah meninggal dari informasi orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa menurut ibu Janie bahwa saudara Elgi sebelum kejadian ini pergi ke acara tiwah;
- Bahwa menurut ibu Janie bahwa saudara Elgi sebelum kejadian ini pergi ke acara tiwah bersama temannya yaitu saudara Deriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa saudara Elgi pergi ke acara tiwah;
- Bahwa saksi ada melihat saudara Deriyanto dan Terdakwa di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa yang saudara Deriyanto dan Terdakwa lakukan di tempat kejadian saat itu adalah duduk di dekat mayat saudara Elgi;
- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa terlihat sadar saat duduk di dekat mayat saudara Elgi;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor milik saudara Elgi;
- Bahwa saksi ada melihat 3 (tiga) sepeda motor di tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor R15 warna biru berada di pinggir sungai, sepeda motor CB warna putih ada di dipinggir jalan dekat sungai dan sepeda motor MX King warna hitam ada didekat mayat saudara Elgi;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tidak ada bekas kecelakaan dan sepeda motor baik semua dan terparkir rapi di pinggir jalan;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Deriyanto “kenapa kejadiannya bisa seperti itu” lalu di jawab oleh saudara Deriyanto “mereka berhenti di tempat kejadian lalu mereka cuci muka lalu saudara Elgi berbaring duluan dipinggir jalan lalu saudara Deriyanto dan Terdakwa ikut berbaring disamping saudara Elgi lalu ketiduran” kemudian ketika saudara Deriyanto dan Terdakwa bangun saudara Elgi sudah berdarah seperti itu, lalu saksi menanyakan “kira-kira kenapa bisa seperti itu” lalu saudara Deriyanto menjawab “mungkin tertabrak mobil kurang tahu juga karena waktu itu kami tidur” lalu saksi menanyakan “waktu kalian berbaring posisi kalian dimana?” lalu di jawab oleh saudara

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deriyanto “posisi berbaringnya sejajar dengan saudara Elgi” lalu saksi menanyakan lagi “kalau kalian posisi berbaring bersamaan kenapa kalian tidak luka tertabrak” lalu saudara Deriyanto menjawab “bukan om kami berbaringnya dibawah aspal” lalu saksi bertanya lagi “kalau kalian berbaring dibawah aspal kenapa kalian bisa kena darah juga” karena dikepala Terdakwa ada percikan darah waktu itu, dan pertanyaan saksi tidak di jawab;

- Bahwa saksi ada melihat darah di badan Terdakwa yaitu di kepala, dirambut, disekitar telinga, dileher dan dibaju warna putih kalau tidak salah waktu itu dan dijawab oleh Terdakwa itu adalah darah saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa tidak ada luka ditubuhnya;
- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa tidak ada tercium bau alkohol atau mabuk waktu itu karena waktu saksi tanya dalam keadaan sadar;
- Bahwa baju yang diantarkan oleh Ibu saudara Deriyanto, bapak saudara Deriyanto, saudara Deriyanto dan Terdakwa ke Ibu saudara Elgi dan bilang bahwa itu baju saudara Elgi dan bilang juga saudara Elgi kecelakaan disungai lisung tapi baju tersebut tidak sempat dibuka karena langsung pergi ke tempat kejadian setelah siang baru dibuka baju yang diserahkan tadi kondisi baju basah dan banyak darah lalu saksi antar ke polisi yang ada di tempat kejadian perkara waktu itu;
- Bahwa sebelum baju tersebut diserahkan ke ibu Janie, saudara Deriyanto dan Terdakwa ada pulang kerumah orang tua saudara Deriyanto dan memberitahu kalau saudara Elgi kecelakaan didaerah sungai lisung lalu orang tua saudara Deriyanto mengantar baju tersebut ke keluarga saudara Elgi lalu mereka bilang itu pakaian saudara Elgi habis kecelakaan dan itu pertama kali keluarga saudara Elgi mendengar kabar tentang saudara Elgi;
- Bahwa saksi bisa tahu itu baju saudara Deriyanto dari orang lain yaitu ibu Janie karena ibu Janie sering melihat baju itu dan ibu Janie sempat bilang “itu bukan pakaian Elgi saya tahu pakaian Elgi seperti apa itu sepertinya punya Deri karena Deri akrab sama Elgi dan sering kerumah”;



- Bahwa saat ditempat kejadian yang terlihat sudah bersih dan tak terlihat darah adalah saudara Deriyanto sedangkan Terdakwa ada terlihat darah disekitar bajunya;
- Bahwa itulah yang saksi lihat waktu saksi sampai di tempat kejadian lalu saksi mengecek pakai senter Handphone kepala Terdakwa ada darah di rambut, dileher, ditelinga, dikepala dan dibaju, darahnya memang tidak banyak karena dalam kondisi basah;
- Bahwa kemungkinan baju yang diserahkan adalah baju saudara Deriyanto karena saat itu saudara Deriyanto saat itu sudah bersih dan bukan baju saudara Elgi karena saudara Elgi masih berpakaian lengkap saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa baju yang diserahkan adalah milik Terdakwa bukan milik saudara Deriyanto;
- Bahwa tidak benar Terdakwa dan saudara Deriyanto bilang saudara Elgi Kecelakaan yang benar Terdakwa dan saudara Deriyanto bilang kepala saudara Elgi berdarah;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

**6. JANIE Als IBU ELOI Binti KOLMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat anak saksi yang bernama saudara Elgi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa penemuan mayat anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari orang tua saudara Deriyanto;
- Bahwa pada hari itu Bapak dan ibu saudara Deriyanto, saudara Deriyanto dan Terdakwa datang kerumah saksi sekitar jam 04.00 WIB kemudian bapak dan ibu saudara Deriyanto mengatakan “tante bangun ini kami antar baju Elgi dia kena tabrak mobil karena mereka tidur diaspal”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berteriak dari samping rumah dan yang mengatakan pertama kali adalah ibu saudara Deriyanto;
- Bahwa karena saksi saat itu masih tertidur kemudian saksi membuka pintu rumah kemudian mereka meletakkan baju itu didepan rumah saksi kemudian karena saksi panik lalu saksi pergi kerumah kakak kandung saksi yaitu mama nina;
- Bahwa kemudian saksi, kakak saksi dan saksi Cundri berangkat langsung ke tempat kejadian di sungai lisung dan waktu di tempat kejadian saksi melihat mayat saudara Elgi dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saat menyerahkan baju tersebut mereka di depan rumah saksi dan saksi tidak ada membukanya;
- Bahwa saat mengantarkan baju itu saudara Deriyanto dan Terdakwa diam saja;
- Bahwa saat di tempat kejadian mayat saudara Elgi masih memakai pakaian lengkap;
- Bahwa saat di tempat kejadian ada saudara Deriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa keluarga saudara Deriyanto ada datang lagi sekitar jam 05.00 WIB ke rumah saksi dan mengatakan bahwa baju yang diserahkan tadi baju milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kenapa baju yang katanya tadi milik saudara Elgi berubah menjadi milik Terdakwa dan keluarga saudara Deriyanto juga tidak memberitahukan alasannya;
- Bahwa saat datang kedua yang kalinya saudara Deriyanto dan Terdakwa tidak ada ikut;
- Bahwa saat datang yang pertama kalinya saudara Deriyanto dan Terdakwa terlihat dalam keadaan sadar;
- Bahwa baju tersebut saksi tinggalkan diselasar rumah;
- Bahwa baju tersebut diserahkan oleh saksi Cundri kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Deriyanto dan Terdakwa karena saksi hanya melihat mayat anak saksi yaitu saudara Elgi waktu ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor MX King seperti yang difoto barang bukti pada berkas perkara adalah milik anak saksi yaitu saudara Elgi;

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Cundri ada menanyakan siapa pemilik baju tersebut dan saksi mengatakan bahwa baju itu milik saudara Deriyanto karena saksi sering melihatnya;
- Bahwa saudara Elgi pergi ke acara Tiwah sebelum kejadian;
- Bahwa saudara Elgi dalam keadaan sehat waktu pergi sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa sudah berteman lama dengan saudara Elgi;
- Bahwa bagian tubuh saudara Elgi yang luka ada pada kepala sebelah kanan belakang dan lukanya tidak terlalu kelihatan serta kepala belakang retak ada juga luka lecet disamping kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada luka diatas kepala saudara Elgi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui luka pada tubuh saudara Elgi pada saat memandikan mayat saudara Elgi di rumah sebelum dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada darah pada saudara Deriyanto dan Terdakwa karena tidak ada memeriksanya;
- Bahwa keluarga saudara Deriyanto dan Terdakwa tidak ada memberikan santunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah, keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa baju tersebut bukan milik saudara Deriyanto tapi milik terdakwa;
- Bahwa tidak benar saudara Deriyanto dan terdakwa ada bilang kecelakaan tapi saudara Deriyanto dan terdakwa bilang saudara Elgi kepalanya berdarah;

Terhadap pendapat terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

**7. NOPRI SAPUTRA Als NOPRI Bin DANTI A. TUWE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal adalah saudara Elgi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Elgi meninggal dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 08.00 WIB di pinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui saudara Elgi meninggal saksi tidak ada mendatangi ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada ke acara tiwah;
- Bahwa saksi ada sempat bertemu dengan saudara Elgi sebelum meninggal bersama saudara Deriyanto dan Terdakwa saat saksi pulang dari acara tiwah;
- Bahwa saat saksi pulang dari acara tiwah sekitar kurang dari jam 03.00 WIB karena saksi sampai rumah jam 03.00 WIB;
- Bahwa saksi bertemu yang pertama dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi di jembatan Jalemu Raya;
- Bahwa pada saat itu mereka masing-masing memakai sepeda motor dan saksi lihat mereka sedang duduk-duduk saja lalu saksi mengajak mereka untuk pulang tapi tidak dihiraukan oleh mereka kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah lalu ditengah perjalanan di daerah bukit kelakai saksi disalip oleh saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi lalu setelah itu saksi bertemu lagi yang kedua dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi di daerah sungai lisung dengan posisi mereka berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi meneruskan perjalanan pulang kerumah;
- Bahwa saksi bisa mengenali saudara Elgi waktu bertemu yang kedua kalinya di sungai lisung karena ada penerangan dari lampu sepeda motor saudara Elgi;
- Bahwa disekitar sungai lisung saat itu tidak ada tanda-tanda atau bekas kecelakaan;
- Bahwa saat saksi disalip oleh saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi sedang dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi karena mereka satu kampung dengan saksi dan mereka adalah murid saksi disekolah;
- Bahwa perilaku saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi saat disekolah baik-baik saja hanya Terdakwa yang suka jahil dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak permasalahan antara saudara Deriyanto, Saudara Yada dan saudara Elgi;

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu disekolah antara saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi berteman tidak terlalu akrab;
- Bahwa waktu diacara tiwah saksi tidak ada bertemu dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi;
- Bahwa waktu diacara tiwah ada orang-orang yang minum minuman keras dan ada yang main judi juga;
- Bahwa waktu diacara tiwah saksi tidak ada mendengar keributan;
- Bahwa saat saksi melihat saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi di sungai lisung mereka tidak berdiri dengan sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saudara Deriyanto, Terdakwa memegang kayu saat itu;
- Bahwa posisi sepeda motor Terdakwa dan saudara Elgi dekat dengan pinggir jalan sedangkan posisi sepeda motor milik saudara Deriyanto agak jauh dekat sungai;
- Bahwa posisi saudara Deriyanto, Terdakwa berdekatan dengan Saudara Elgi;
- Bahwa posisi sepeda motor saat itu sedang di parkir;
- Bahwa posisi saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi saat disungai lisung saat itu tidak ada yang berbaring melainkan hanya berdiri saja;
- Bahwa saat disungai lisung saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi tidak ada yang berkelahi;
- Bahwa saksi tidak ada menegur saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi saat bertemu yang kedua kalinya disungai lisung;
- Bahwa ditempat kejadian mudah terlihat dan terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**8. DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perkara meninggalnya saudara Elgi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar saksi menanda tangani sendiri berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa meninggalnya saudara Elgi tersebut terjadi hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB tempatnya di sungai lisung;
- Bahwa yang meninggal di lokasi kejadian adalah saudara Elgi;

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara Elgi sudah meninggal saat di Polsek Rungan untuk waktunya saksi tidak tahu tapi hari sudah cerah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan saudara Elgi meninggal;
- Bahwa sebelumnya saksi ada datang ke tempat acara tiwah bersama dengan Terdakwa dan saudara Elgi lalu saksi jalan-jalan melihat acara dan saksi minum-minum malaga kemudian saksi jalan-jalan lihat orang acara setelah itu saksi berpisah dan saksi tidak tahu kemana Terdakwa dan saudara Elgi;
- Bahwa setelah lama menonton orang acara, saksi mencari Terdakwa dan saudara Elgi lalu saksi bertemu saudara Elgi dan Saudara Yada di tempat orang main dadu lalu mereka mengajak saksi minum lagi ke warung untuk minum malaga dan ketika saksi minum sambil main handphone Terdakwa dan saudara Elgi pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka pergi kemana kemudian saksi mencari saudara Elgi dan bertemu dengan saudara Elgi di tempat orang menari lalu saksi bertanya kepada saudara Elgi "gi mana yada" di jawab saudara Elgi "tidak tahu" kemudian saudara Elgi mengajak saksi pulang tapi saksi mau mencari Terdakwa dulu lalu saksi dan saudara Elgi mencari Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa diwarung kemudian saksi pulang naik motor masing-masing;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 00.00 WIB atau tengah malam saksi, Terdakwa dan saudara Elgi pulang dari acara tiwah lalu ketika saksi sampai di sungai lisung saudara Elgi mengajak berhenti karena mau mencuci muka lalu saksi bertanya kepada saudara Elgi "gi kenapa berhenti" lalu dijawab oleh saudara Elgi "mau basuh muka" setelah selesai cuci muka saksi dan Terdakwa mengajak saudara Elgi pulang tapi dijawab sama saudara Elgi "nanti dulu" kemudian saksi berbaring dipinggir aspal lalu saksi bertiga tertidur karena mabuk dan posisi tidur saksi bertiga tidak sejajar;
- Bahwa posisi saudara Elgi agak naik kegaris putih sedangkan saksi dan Terdakwa sejajar dengan pundak saudara Elgi kemudian saksi terbangun karena merasakan basah dan setelah saksi lihat ternyata basah itu berasal dari darah saudara Elgi lalu saksi membangun saudara Elgi tetapi saudara Elgi tidak bangun lalu saksi membangunkan Terdakwa dan saksi mengajak Terdakwa pulang untuk mengabari orang tua

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Elgi tapi sebelum ketempat orang tua saudara Elgi saksi bersama dengan Terdakwa pulang kerumah orang tua saksi dulu untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah sampai dirumah orang tua saksi, saksi dan Terdakwa memberitahukan ke orang tua saksi bahwa saudara Elgi kepalanya berdarah di sungai lisung setelah itu bapak saksi berangkat duluan ke rumah orang tua Elgi sedangkan saksi, Terdakwa dan ibu saksi menyusul dibelakang dan saat sampai dirumah orang tua saudara Elgi sekitar kurang lebih jam 04.00 WIB, saksi mengetuk pintu rumah orang tua saudara Elgi lalu saksi mengatakan kepada bapaknya saudara Elgi bahwa saudara Elgi berdarah di kepala disungai lisung lalu bapak saudara Elgi bertanya kenapa bisa berdarah dan saksi bilang tidak tahu juga kenapa bisa berdarah;
- Bahwa saksi saat itu ada bertemu bapak saksi karena bapak saksi belum berangkat ke tempat kejadian setelah bapak saudara Elgi diberitahu bahwa kepala saudara Elgi berdarah lalu bapak saksi mengajak bapak saudara Elgi berangkat ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa waktu pertama saksi minum 2 (dua) botol lalu yang kedua 1 (satu) botol dan minumnya bergantian;
- Bahwa Terdakwa ada mengganti bajunya saat di rumah orang tua saksi karena merasa kedinginan oleh darah dan Terdakwa meminjam baju saksi karena saat itu saksi memakai 2 (dua) buah baju yaitu kaos oblong dan hem;
- Bahwa baju dan jaket Terdakwa yang ada darahnya tadi diserahkan ke ibu saksi lalu saksi dan Terdakwa mengatakan itu darah saudara Elgi kemudian ibu saksi menyerahkan baju hem warna putih dan jaket yang ada darahnya milik Terdakwa tadi ke ibu saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa ibu saksi menyerahkan baju dan jaket milik Terdakwa yang ada darahnya kepada ibu saudara Elgi;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada ibu saksi kalau baju dan jaket itu milik Terdakwa dan itu ada darahnya saudara Elgi lalu baju tersebut diserahkan oleh ibu saksi kepada ibu saudara Elgi dan mengatakan bahwa ini baju milik Terdakwa dan ini ada darah saudara Elgi;
- Bahwa setelah menyerahkan baju tersebut saksi dan Terdakwa ke tempat kejadian perkara lagi dan di tempat kejadian sudah banyak orang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saudara Elgi ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi kenal dari kecil dengan saudara Elgi;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor saat pulang dari acara tiwah sampai ke sungai lisung;
- Bahwa saksi sebelum ke acara tiwah ada minum obat komix sebanyak 15 (lima belas) bungkus sekali telan;
- Bahwa efek dari minum obat komik sebanyak 15 (lima belas) bungkus tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa saksi ada tanya ke Terdakwa apakah saudara Adi Yusup dan saudara Elgi minum berapa banyak dan di jawab Terdakwa tidak tahu minum obat komix berapa banyak;
- Bahwa saksi tidak ada berangkat bersama-sama dengan saudara Adi Yusup dari rumah ke acara tiwah;
- Bahwa saksi ada ketemu sekilas dengan saudara Adi Yusup di acara tiwah;
- Bahwa saksi tidak ada minum minuman keras dengan saudara Adi Yusup di acara tiwah;
- Bahwa setelah cuci muka saksi, Terdakwa dan saudara Elgi sempat duduk-duduk sebentar kurang lebih 1 (satu) menit lalu berbaring dan saat itu saudara Elgi masih bermain handphone lalu saksi tertidur;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi awalnya dekat dengan saudara Elgi lalu setelah saksi dan Terdakwa mau pulang untuk memberitahukan keadaan saudara Elgi, saksi memindahkan motor ke pinggir sungai lisung agar aman karena saksi berencana kembali lagi;
- Bahwa saat itu saksi masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa yang mendekati saudara Elgi saat berhenti disungai lisung karena ingin menanyakan kenapa saudara Elgi berhenti dan di jawab saudara Elgi ingin basuh muka;
- Bahwa alasan saksi tidur di pinggir jalan karena saksi mabuk dan saudara Elgi belum mau pulang;
- Bahwa saksi tidur duluan saat berbaring dipinggir jalan;
- Bahwa saksi sempat bertanya dengan Terdakwa kenapa saudara Elgi berdarah dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memeriksa nafas saudara Elgi karena gugup dan saksi dan Terdakwa hanya ada membangunkan saudara Elgi saat itu;

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah keluar dari kepala saudara Elgi mengalir sampai ke tangan kiri saudara Elgi;
- Bahwa saudara Elgi adalah om saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terluka pada bagian tubuhnya tapi ada darah di badan Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi membangunkan Terdakwa saat itu Terdakwa kaget karena basah oleh darah lalu saksi sorot dengan lampu senja sepeda motor saudara Elgi dan terlihat ada darah mengalir dari kepala saudara Elgi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang lewat tempat kejadian saat itu;
- Bahwa untuk darahnya saat saksi bangun tidak terlihat karena tertutup badan Terdakwa dan saksi tahu ada darah setelah Terdakwa memberitahu baju Terdakwa basah karena darah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keluarga saudara Elgi dan tahu juga rumahnya;
- Bahwa saksi saat itu hanya kepikiran karena panik dan hanya kepikiran untuk memberitahukan ke keluarga saudara Elgi melalui bapak saksi karena bapak saksi adalah keluarga dari saudara Elgi dan bapak saksi yang menjelaskan ke orang tua saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu saudara Elgi masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saat saksi berbaring saksi masih melihat Terdakwa dan Saudara Elgi duduk lalu lalu kurang lebih 1 (satu) menit saksi tertidur di pinggir jalan tersebut dan lamanya saksi tertidur sekitar 3 (tiga) jam dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi, Terdakwa dan saudara Elgi saat tertidur adalah di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi terbangun dari tidur dan membangunkan Terdakwa dan saudara Elgi sekitar kurang lebih jam 04.00 WIB;
- Bahwa antara tempat kejadian dengan rumah saudara Elgi sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa saksi ada kerumahnya sebelum ke rumah saudara Elgi sekitar 1 (satu) menit dan saksi tidak sempat masuk rumah;
- Bahwa saksi sempat bicara bicara dengan orang tua saudara Elgi tapi tidak ingat berapa lama bicaranya;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan baju yang berdarah ke ibu saksi dengan mengatakan bahwa itu baju milik Terdakwa dan diletak di

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah orang tua saksi lalu ibu saksi yang mengambil baju tersebut;

- Bahwa baju saksi tidak ada darahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti kayu di pinggir sungai;
- Bahwa posisi sepeda motor saat berhenti di sungai lisung adalah sepeda motor MX King milik Saudara Elgi di depan lalu sepeda motor CB warna Putih milik Terdakwa ditengah dan sepeda motor R15 warna biru milik saksi dibelakang dan saat itu Terdakwa yang mendatangi saudara Elgi duluan setelah itu tidak sampai 1 (satu) menit saksi mendatangi saudara Elgi juga menanyakan saudara Elgi kenapa berhenti di situ karena saudara Elgi mau basuh muka;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang duduk duluan saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan saudara Elgi sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan jarak Terdakwa dengan saudara Elgi sekitar kurang dari setengah meter karena Terdakwa saat tidur bersentuhan dengan saudara Elgi;
- Bahwa kepala Terdakwa sebelah kanan yang berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu darah yang ada di baju Terdakwa mengalir atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada memakai jaket dan waktu saksi bangun tidur ada melihat jaketnya ada darahnya juga dan tidak tahu kenapa bajunya berdarah juga;
- Bahwa waktu tidur saksi tidak ada mendengar orang berkelahi atau suara orang tertabrak;
- Bahwa waktu diacara tiwah saudara Elgi tidak ada bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa pakaian yang diserahkan ke ibu saudara Elgi adalah baju dan jaket yang ada darahnya;
- Bahwa setelah selesai saksi bicara dengan dengan bapak saudara Elgi lalu saksi mendatangi ibu saksi dan ibu saudara Elgi lalu saksi melihat ibu saksi menyerahkan baju ke ibu saudara Elgi di samping rumah orang tua Elgi saat itu Terdakwa dibelakang saksi dengan jarak sekitar 2-3 Meter;
- Bahwa yang keluar lebih dulu saat pintu rumah orang tua Elgi saat di buka adalah bapak saudara Elgi dan untuk ibu saudara Elgi saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang bicara dengan bapak saudara Elgi dan ibu saudara Elgi sudah ada disamping rumah bersama ibu saksi;

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan ibu saudara Elgi mendatangi ibu saksi kesamping rumah;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat dirumah saudara kurang lebih 2-3 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi, Terdakwa dan saudara Elgi ada berhenti di jembatan sebelum sungai lisung;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saudara Elgi tidak ada berdiri karena setelah sampai langsung cuci muka dan setelah selesai cuci muka langsung duduk sebentar lalu berbaring;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi Point ke 14 tidak benar karena sebenarnya saksi tidak tahu saudara Elgi di pukul dengan apa karena saksi ditekan oleh pihak kepolisian dan saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa saudara Elgi dipukul dengan benda tumpul oleh karenanya saksi memberikan keterangan bahwa saudara Elgi dipukul dengan benda tumpul;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi Point ke 11 tidak benar baju yang benar adalah jaket yang saksi lihat pertama kali yang terkena darah saat saksi bangun;
- Bahwa saksi ada ditekan oleh pihak kepolisian dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saat di Polsek;
- Bahwa jarak saksi, Terdakwa dan saudara Elgi saat bersandar di sepeda motor saat itu kurang lebih 2 (dua) meter saat disungai lisung;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul saudara Elgi saat itu;
- Bahwa cuaca saat itu masih gelap;
- Bahwa Terdakwa yang bilang ada darah dan ada menyorotnya pakai lampu sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kayu di dekat saudara Elgi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membangunkan saudara Elgi dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh saudara Elgi "gi bangun gi bangun" tapi saudara Elgi tidak bangun lalu saksi memindahkan motor milik saksi lalu saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi tambahan diluar berkas sebagai berikut:

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. ADI YUSUP Bin HOJOK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi mengetahui mayat itu adalah saudara Elgi;
- Bahwa saksi adalah teman saudara Elgi;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan di sungai lisung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 saksi ada melihat orang berkelahi di sungai lisung sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang berkelahi dengan saudara Elgi di sungai lisung tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang berkelahi dengan saudara Elgi di sungai lisung tersebut adalah saudara Deriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ada orang berkelahi di sungai lisung tersebut karena ada penerangan dari lampu sepeda motor CB warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor milik Terdakwa ada juga sepeda motor R15 warna biru milik saudara Deriyanto dan sepeda motor MX King milik saudara Elgi di sungai lisung tersebut;
- Bahwa saksi melihat orang berkelahi di sungai lisung sewaktu pulang dari acara tiwah;
- Bahwa saksi pergi bersama teman saksi yang bernama saudara Niro diacara tiwah;
- Bahwa awalnya saksi berangkat sendiri dari kampung saksi yaitu tumbang samui ke acara tiwah hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 15.00 WIB dari lalu saksi mendatangi rumah saudara Niro yang tinggal di rabambang dan saat itu sekitar jam 16.00 WIB kemudian saksi mengatakan kepada Niro "kita bawa Egi dan Yada minum malam ini" lalu saksi berangkat dengan menggunakan motor saksi ke rumah saudara Elgi karena mau mengajak saudara Elgi keacara tiwah tapi karena saudara Elgi masih makan saksi bersama saudara Niro pergi ke rumah Terdakwa mau mengajak Terdakwa ke tempat tiwah;
- Bahwa saksi ada mengajak Terdakwa minum minuman keras dulu sebelum keacara orang tiwah kemudian saudara Elgi menyuruh Terdakwa untuk mendatangi saudara Deriyanto untuk mengajak saudara Deriyanto pergi ke acara tiwah kemudian saksi mengantar saudara Niro pulang mengganti bajunya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian kembali lagi mendatangi Terdakwa dan saudara Elgi untuk minum minuman keras jenis Malaga 1 (satu) botol di jalan dan yang membeli minuman tersebut adalah saksi, kemudian sehabis minum saksi kembali ke tempat saudara Niro;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Elgi mendatangi saudara Deriyanto dan saksi ada bilang ke saudara Elgi "nanti saksi berangkat duluan kalian nyusul saja";
- Bahwa setelah saksi menjemput saudara Niro, saksi bersama dengan saudara Niro langsung ke tempat acara tiwah dan saksi sampai diacara tiwah sekitar jam 19.00 WIB lalu saksi dan saudara Niro jalan-jalan melihat orang main dadu setelah itu saksi bersama-sama saudara Niro mencari saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi di acara tiwah tersebut kemudian saksi dan saudara Niro bertemu dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi yang pada saat itu sedang duduk diatas motor, kemudian saksi berlima minum anggur putih sebanyak 3 (tiga) botol diwarung;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu jam berapa dan saksi berlima saat minum anggur putih tidak ada keributan, dan setelah minum saksi, saudara Niro dan Terdakwa main dadu sedangkan saudara Deriyanto dan saudara Elgi duduk diwarung;
- Bahwa Terdakwa saat itu duluan pergi dari tempat dadu untuk menyusul mencari saudara Deriyanto dan saudara Elgi kemudian saksi menyuruh saudara Niro mencari 1 (satu) botol Malaga buat saksi bertiga karena saat itu saksi bertemu dengan om saksi kemudian saksi, saudara Niro dan om saksi minum Malaga di warung dan saksi tidak bertemu dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi saat saksi di warung;
- Bahwa setelah itu saksi bertiga main dadu lagi dan setelah saksi menang main dadu, saudara Niro mengajak berhenti main dadu lalu saksi dengan saudara Niro mendatangi tempat motor tetapi saudara Deriyanto Deriyato, Terdakwa, dan saudara Elgi tidak ada disitu kemudian saksi bersama saudara Niro kembali mencari ditempat yang ramai karena mau mengajak saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi minum lagi tapi tidak bertemu, kemudian saksi, saudara Niro dan om saksi minum-minum lagi di warung sambil menunggu saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi kemudian setelah tidak lama saksi melihat saudara Elgi lalu saksi memanggil saudara Elgi dan mengajak minum

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi bertanya kemana Terdakwa dan saudara Deriyanto, dan saudara Elgi mengatakan “mereka sedang jalan-jalan”;

- Bahwa lalu saudara Elgi ikut minum dengan saksi dan saudara Niro kemudian saudara Elgi ada bercerita dengan saksi bahwa handphonenya hilang kemudian saksi bertanya “kemana handphonenya jatuhkan” lalu dijawab saudara Elgi “tidak tahu” lalu saudara Elgi mengatakan tadi menelpon ke nomor handphone yang hilang itu dan bunyinya ada dikantong Terdakwa lalu saksi bertanya kepada saudara Elgi tadi menelpon pakai handphone siapa dan saudara Elgi menjawab menelpon pakai handphone temannya lalu saksi mengatakan “masa yada yang mengambil” lalu di jawab saudara Elgi “tidak tau juga”, kemudian saudara Elgi pergi mencari saudara Deriyanto dan Terdakwa di tempat yang ramai setelah itu saksi tidak ada bertemu dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi;

- Bahwa sebelum pulang ada teman saksi yang bernama saudara Doni yang mengatakan bahwa saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi sudah pulang dan saksi melihat sepeda motor mereka diparkiran sudah tidak ada kemudian saksi mengajak saudara Niro untuk pulang kemudian saksi dan saudara Niro pulang naik sepeda motor;

- Bahwa saat pulang dari acara tiwah saksi tidak bersama-sama dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar kurang lebih jam 03.00 WIB, saksi dan saudara Niro ketika dalam perjalanan pulang dari acara tiwah melihat ada sepeda motor didekat sungai lisung lalu saksi berhenti diatas bukit untuk melihat motor siapa yang ada di sungai lisung tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, saudara Deriyanto dan saudara Elgi;

- Bahwa untuk sepeda motor milik saudara Elgi posisinya diatas aspal dan sepeda motor saudara Deriyanto dan Terdakwa ada di pinggir sungai kemudian saksi melihat saudara Deriyanto dan Terdakwa datang dari pinggir sungai mendatangi saudara Elgi yang turun dari motor lalu mereka berkelahi yang pada saat itu Terdakwa memukul memakai tangan kanan kearah kepala saudara Elgi lalu saudara Elgi juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian pakai tangan kemudian tiba-tiba saudara Deriyanto datang membawa kayu dari sungai lalu saudara Elgi dipukul dibagian depan kepala dengan kayu tersebut

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh saudara Deriyanto lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke arah belakang kepala lalu saudara Elgi sebanyak 3 (tiga) kali lalu saudara Elgi jatuh tergeletak diatas aspal;

- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa melihat begitu saja terhadap saudara Elgi kemudian saksi langsung pergi balik ketempat orang tiwah lagi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak berani meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berangkat sama-sama dengan saudara Niro dan saudara Elgi sekitar jam 19.00 WIB sedangkan saudara Deriyanto dan Terdakwa berangkat menyusul belakangan lalu bertemu saksi ditempat tiwah;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Deriyanto dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan kenal dengan saudara Elgi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa benar kalau saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi yang saksi lihat di sungai lisung dari sepeda motor mereka dan ciri-ciri mereka;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi di sungai lisung tersebut;
- Bahwa saat saksi, saudara Niro, saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi minum minuman keras tidak sampai mabuk berat karena masih bisa bawa motor;
- Bahwa saat saksi melihat saudara Elgi tergeletak saksi tidak tahu apakah saudara Elgi sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Elgi meninggal sekitar jam 05.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Elgi meninggal saat saksi mengantar pulang saudara Niro ke Desa Rabambang dan saat saksi melewati sungai lisung saksi melihat banyak orang di tempat itu dan saksi juga melihat mobil ambulans serta petugas dari kepolisian;
- Bahwa saksi melihat saudara Elgi waktu diangkat ke mobil ambulans dan melihat kepalanya saudara Elgi berdarah;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil ambulans saat itu dekat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mereka berkelahi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka ada ribut-ribut atau tidak diacara tiwah;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan saudara Elgi diacara tiwah saudara Elgi ada bercerita dengan bernada kesal kepada saksi masalah handphone dan saudara Elgi bilang handphonenya hilang dan waktu ditelpon ke nomor handphone yang hilang tersebut handphone yang hilang tadi berbunyi didalam celana Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui model dan jenis handphone saudara Elgi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti handpone yang penuntut umum perlihatkan tersebut;
- Bahwa saudara Elgi tidak ada meminta tolong kepada saksi untuk mencari handponenya yang hilang dan saudara Elgi hanya bercerita saja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor R15 milik saudara Deriyanto;
- Bahwa barang bukti kayu mirip dengan yang diambil oleh saudara Deriyanto;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu kampung dengan saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa waktu ada acara di tumbang samui dan waktu itu belum kenal dengan saudara Deriyanto dan saudara Elgi;
- Bahwa saksi mengenal saudara Deriyanto di tumbang telaken waktu ada acara perkawinan dan waktu itu ada Terdakwa yang datang dan ada juga saudara Deriyanto serta saudara Elgi dan ditempat itulah saksi mengenal saudara Deriyanto dan saudara Elgi dan disana saksi sempat minum minuman keras juga;
- Bahwa tidak ada ribut-ribut antara saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi ditempat acara di tumbang talaken;
- Bahwa saksi ketemu dengan saudara Deriyanto dan saudara Elgi lagi di Desa Tehang saat Terdakwa tidak ada dan saksi sempat minum minuman keras juga;
- Bahwa tidak ada ribut-ribut antara saudara Deriyanto dan saudara Elgi di Desa Tehang;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa saat melihat saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi di tempat kejadian itu sekitar jam

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB karena saat saksi kembali ke tempat acara tiwah sempat melihat jam di handphone sudah jam 03.30 WIB;

- Bahwa dari tempat kejadian ke tempat acara tiwah sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh saudara Elgi memeriksa handphone di kantong pakaian saudara Elgi;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan saudara Elgi di acara tiwah sampai dengan saksi melihat saudara Elgi di sungai lisung sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa posisi tempat kejadian perkara berada disebelah kanan saksi dan saksi belum melewati tempat kejadian;
- Bahwa saksi sengaja berhenti saat akan melewati kejadian perkara tersebut karena melihat ada sepeda motor dan saksi takut kalau ada yang menghadang makanya saksi dan saudara Niro berhenti dan turun dari motor dan melihat dulu dari jauh;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian saksi ada menceritakan ke orang di kampung desa Tumbang Samui dan saksi ada cerita juga ke om saksi yang bernama Bapak Siam perihal kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada penangkapan terkait kejadian tersebut dan yang ditangkap adalah saudara Deriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melapor kepolisi perihal kejadian tersebut karena takut;
- Bahwa cuaca saat itu cerah tidak ada hujan;
- Bahwa tempat saksi saat melihat saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi tidak terhalang kayu;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian saksi kembali ke tempat acara tiwah;
- Bahwa saudara Niro juga melihat kalau disungai lisung ada berkelahian karena saudara Niro saat itu satu motor bersama saksi;
- Bahwa saat saksi kembali ke acara tiwah tidak ada bercerita dengan orang di acara tiwah perihal kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa tidak ada saksi mengajak Terdakwa minum;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Deriyanto tidak ada berkelahi dengan saudara Elgi tapi saat itu hanya tiduran;

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi mengatakan bahwa handphone saudara Elgi hilang padahal Handphone saudara Elgi tidak hilang;  
Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. RICKA BRILLIANTY BINTI FAULUARO ZALUCHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perkara Pembunuhan saudara Elgi;
- Bahwa Ahli menerangkan latar belakang pendidikan Ahli adalah pendidikan S1 Jurusan kedokteran tahun 1999 kemudian kedokteran umum 2002 dan kedokteran spesialis forensik 2013;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu tahun 2002 sampai 2003 bekerja sebagai dokter jaga di UGD RS pasar rebo dan Puskesmas Kramat Jati, tahun 2003 sampai 2005 menjadi dokter PTT di Bantul dan pada tahun 2014 menjadi Dosen Forensik di UNDIP semarang dan tahun 2015 hingga sekarang menjadi dokter Spesialis Forensik di RSUD dr. Doris Sylvanus dan Dosen Forensik di Unpar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi adalah berdasarkan surat permohonan pemeriksaan otopsi mayat saudara Elgi Juanto dari Kepala Kepolisian Sektor Rungan Polres Gunung Mas Nomor : B/06/IX/2019/ Polsek Rungan, tanggal 11 September 2019 yang di tanda tangani oleh KA SPKT II Polsek Rungan BRIGPOL DODY WAHYONO;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap mayat saudara Elgi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada jam 19.30 WIB di Rumah Sakit Doris Sylvanus;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tubuh bagian luar pertama kali Ahli melihat pada mayat saudara Elgi ada darah pada hidung, telinga dan mulut dan darahnya berwarna merah serta berbuih lalu pada wajah daerah pipi sebelah kanan dan didekat sudut mata ada luka lecet lalu dibagian kepala samping kiri ada luka memar dan luka lecet dan di bahu kiri ada luka lecet dan luka memar tapi hanya kecil saja;
- Bahwa untuk pemeriksaan tubuh bagian dalam Ahli membuka sayatan kulit kepala dan Ahli melihat ada resapan darah menebal warna hitam;

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa warna hitam itu terjadi karena telah lama terjadi dari benturan dan sampai pecahnya pembuluh darah sehingga terkumpul darah dibawah kulit kepala dan setelah Ahli memperlebar lagi pemeriksaannya maka terlihat patahan tulang kepala (kalvaria) dari sisi sebelah kanan sampai tulang kepala (oksipital) bagian belakang dekat daerah tengkuk sepanjang 20 (dua puluh) centimeter yang mana menurut Ahli diakibatkan benturan benda tumpul yang dipukulkan berulang kali dan ada juga patahan tulang berikutnya condong kearah depan pada bagian atas mata kanan disekitar alis, yang mana menurut Ahli serangan benda tumpul ada juga menyerang bagian tengah kepala sehingga terkena tulang mata selain itu juga jaringan otak ada merembes keluar karena patahan tulang dibagian belakang;
- Bahwa menurut Ahli yang menyebabkan kematian adalah patah tulang tertutup dari dasar tulang tengkorak atau dalam bahas medisnya Fraktur Basis Cranii;
- Bahwa menurut Ahli apabila kecelakaan lalu lintas patahan tulang tidak sebgus itu tapi patahannya tidak beraturan tapi karena patahan tulang bagus maka ini terjadi karena pukulan benda tumpul yang dihantamkan berkali-kali dan biasa apabila karena kecelakaan cendrung daerah depan yang kena;
- Bahwa saat Ahli menerima mayat sudah dalam keadaan meninggal dunia karena sudah terlihat kaku mayat dan lebam mayat;
- Bahwa saat Ahli menerima mayat saudara Elgi sudah ada luka lecet dimana Ahli melihat keganjilan pada daerah kepala karena adanya sedikit lebih besar sisi kanan kepala dan setelah dilakukan perabaan, tulang mengeluarkan bunyi lalu Ahli membuka kepala mayat saudara Elgi;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui luka memar pada kepala mayat saudara Elgi dari perabaan;
- Bahwa ada luka lecet dan memar pada bagian mata sebelah kanan mayat saudara Elgi dan setelah Ahli raba pada bagian itu ada bunyi krepitasi dan ada keretakan dibagian tersebut;
- Bahwa mayat saudara Elgi bisa mengeluarkan darah dari hidung dan mulut banyak dan kental karena pembuluh darah pada dasar tulang tengkoraknya itu pecah sehingga darah keluar dari hidung, mulut dan telinga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mayat saudara Elgi tidak ada tanda-tanda kecelakaan lalu lintas karena tangan dan kakinya bersih dan biasanya kalau tanda-tanda kecelakaan biasanya sisa pasir, tanah atau aspal menempel dikulit dan pada mayat saudara Elgi tidak ada sisa pasir, tanah atau aspal menempel dikulitnya;
- Bahwa menurut Ahli luka lecet di bagian pipi bawah diakibatkan oleh pukulan tangan;
- Bahwa saat Ahli menerima mayat saudara Elgi, kaku mayatnya sudah sempurna dan diperkirakan telah meninggal sekitar 8 jam lebih;
- Bahwa luka dibelakang kepala mayat saudara Elgi tidak terbuka lebar tapi hanya luka lecet tidak ada pasir atau tanah yang menempel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa beserta saksi Deriyanto membantah dan mencabut keterangan yang diberikannya dihadapan Penyidik, maka dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan yaitu Penyidik yang memeriksa Terdakwa dan saksi Deriyanto untuk diminta keterangannya sebagai berikut:

**1. WARDIE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berdinan di Bagsubda Polres Gunung Mas sebelumnya saksi bertugas di Kanit Reskrim di Polsek Rungan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa dan saat itu dilakukan pemeriksaan seingat saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 11 September 2019 kemudian pemeriksaan tambahan 24 September 2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai penyidik pembantu di Sat Reskrim Polres Gunung Mas;
- Bahwa status Terdakwa saat saksi memeriksa saat itu sudah sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa sebagai tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum sampai akhir;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana saksi selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi ketik;
- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Terdakwa juga

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacanya sendiri lalu Terdakwa memberikan tanda tangan di Berita acara Pemeriksaan tersebut lalu ditanda tangani oleh penyidik;

- Bahwa saat di periksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat di periksa Terdakwa lancar dalam memberikan keterangan dan konsisten dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dan pengancaman terhadap Terdakwa saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penodongan pistol terhadap Terdakwa saat memberikan keterangan;
- Bahwa saat Berkas Perkara dilimpahkan ke Kejaksaan sudah cukup bukti;
- Bahwa Berkas Perkara ada di kembalikan oleh Kejaksaan kepada Penyidik kepolisian karena kekurangan syarat Formil;
- Bahwa tidak ada anggota kepolisian yang lain melakukan intimidasi kepada Terdakwa saat sebelum atau sesudah Terdakwa diperiksa;
- Bahwa saksi tidak ingat pada jam berapa saja pemeriksaan terhadap Terdakwa tapi seingat saksi pada pemeriksaan tanggal 11 September 2019 dilakukan pada sore hari lalu pemeriksaan pada tanggal 24 September 2019 dilakukan pada siang hari dan pemeriksaan pada tanggal 28 oktober 2019 dilakukan pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ingin mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saudara Deriyanto dan Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam BAP tidak didampingi Penasihat Hukum dan BAP tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa tanggal 12 September 2019 Terdakwa diperiksa sampai jam 02.00 WIB malam dan Penasihat Hukum tidak ada;
- Bahwa pada pemeriksaan yang kedua Penasihat Hukum tidak ada;
- Bahwa tidak benar kalau tidak ada penekanan, ancaman dan kekerasan karena Terdakwa mau dipukul dengan tangan dan sebelum memberikan keterangan terdakwa juga sudah dipukul;

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ingin mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tetapi petugas kepolisian mengatakan bahwa sudah tidak bisa mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak benar tidak ada penekanan terhadap Terdakwa karena penekanan dilakukan oleh orang lain dihadapan saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

**2. MIKHAEL GORBACHOV** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berdinis di Polsek Sepang sebagai Ps. Kanit Reskrim;
- Bahwa saksi pernah memeriksa saudara Deriyanto dan saat itu saksi sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa status saudara Deriyanto saat saksi memeriksa saat itu adalah sebagai tersangka;
- Bahwa saksi memeriksa saudara Deriyanto saat itu sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 September 2019 dan 19 September 2019 di unit Reskrim Polres Gunung Mas;
- Bahwa saksi saat memeriksa saudara Deriyanto didampingi oleh Kanit dan Kasat Reskrim;
- Bahwa ada anggota lain saat itu selain Kanit dan Kasat Reskrim tapi bukan dari unit Reskrim;
- Bahwa pada saat memeriksa saudara Deriyanto yang kedua tanggal 19 September 2019 dan seingat saksi ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saat pemeriksaan tanggal 11 September 2019 sudah langsung di buat Berita Acara Pemeriksaan dan pada tanggal 11 September 2019 saudara Deriyanto menandatangani surat pernyataan menolak didampingi Penasihat Hukum dan saat itu Penasihat Hukum sudah ada;
- Bahwa saksi sudah menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada saudara Deriyanto tetapi menolak karena ingin menghadapi sendiri;
- Bahwa waktu diperiksa saudara Deriyanto dalam keadaan sehat;
- Bahwa waktu diperiksa saudara Deriyanto lancar dalam menjawab dan konsisten dalam menjawab pertanyaan;

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Deriyanto, dimana saksi selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi ketik;
- Bahwa setelah selesai di buat Berita Acara Pemeriksaan dibaca oleh saudara Deriyanto dan langsung di tanda tangani oleh saudara Deriyanto sendiri;
- Bahwa benar tanda tangan yang di Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan saudara Deriyanto dan tanda tangan Penasihat Hukum;
- Bahwa selama saudara Deriyanto diperiksa, saksi tidak ada melakukan penekanan dan paksaan saat saudara Deriyanto memberikan keterangan;
- Bahwa anggota kepolisian yang lain tidak ada melakukan penekanan dan paksaan saat saudara Deriyanto memberikan keterangan;
- Bahwa saat membuat Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka tanggal 19 September 2019 Point ke 14 saksi tidak ada melakukan penekanan maupun pengancaman terhadap saudara Deriyanto saat saudara Deriyanto memberikan keterangan "menurut saudara Deriyanto saudara Elgi di pukul menggunakan benda tumpul sehingga mengeluarkan darah dan meninggal dunia";
- Bahwa saat pelimpahan berkas perkara ke kejaksan sudah cukup bukti;
- Bahwa seingat saksi ada pengembalian berkas perkara oleh kejaksan kepada penyidik karena kekurangan syarat formil;
- Bahwa pada saat saudara Deriyanto dan Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam BAP tidak didampingi Penasihat Hukum dan BAP tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pengembalian berkas perkara oleh kejaksan kepada penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa tidak benar kalau tidak ada penekanan, ancaman dan kekerasan;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perkara meninggalnya saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan di buat kan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang meninggal adalah saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Elgi meninggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB di sungai lisung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kenapa saudara Elgi meninggal dunia;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai saksi point 4 tanggal 11 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "yang melakukan pembunuhan terhadap saudara Elgi adalah Terdakwa bersama-sama saudara Deriyanto" adalah tidak benar;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka point 6 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "pada saat saudara Deriyanto memukul pertama kali saudara Elgi tidak melawan dan pada saat itu Terdakwa melihat saudara Elgi berdiri begitu juga saudara Deriyanto posisinya berdiri selanjutnya Terdakwa menoleh kearah saudara Deriyanto kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memegang kedua lengan saudara Elgi selanjutnya Terdakwa melihat ada kayu berbentuk papan didekat kaki saudara Elgi dan saudara Deriyanto kemudian Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa pukul kearah belakang kepala saudara Elgi" adalah tidak benar karena Terdakwa saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menghilangkan nyawa saudara Elgi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada ke acara tiwah;
- Bahwa awalnya saudara Elgi datang kerumah Terdakwa mengajak membeli obat batuk komix kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama membeli komix lalu Terdakwa, saudara Elgi dan saudara Adi Yusup bersama-sama meminum komix sebanyak 10 (sepuluh) sachet sampai habis, setelah minum komix Terdakwa bersama saudara Elgi dan saudara Adi Yusup pulang kemudian saudara Elgi menunggu Terdakwa di depan rumah sedangkan saudara Adi Yusup tidak tahu lagi kemana;

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pulang Terdakwa mengganti baju setelah selesai ganti baju lalu Terdakwa, saudara Elgi berangkat ke rumah saudara Deriyanto lalu Terdakwa, saudara Deriyanto dan saudara Elgi pergi bersama-sama ke tempat tiwah di jalemu lalu ketika sampai di jalemu di tempat tiwah Terdakwa mengantar saudara Deriyanto membeli komix;
- Bahwa Terdakwa, saudara Deriyanto, saudara Elgi dan Om Terdakwa juga ada minum minuman keras sebanyak 5 (lima) botol dan saat minum yang pertama kali hanya Terdakwa dan om Terdakwa yang minum karena saudara Deriyanto belum datang saat itu dan di tempat tiwah Terdakwa ada melihat sebentar dengan saudara Adi Yusup kemudian saudara Deriyanto dan saudara Elgi datang menemui Terdakwa lalu setelah selesai minum Terdakwa jalan-jalan lalu Terdakwa berpisah dengan saudara Deriyanto dan saudara Elgi dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya mereka kemudian Terdakwa bersama dengan om Terdakwa yang bernama saudara Bobo minum lagi sebanyak 1 (satu) botol setelah minum Terdakwa bertemu lagi dengan saudara Deriyanto dan saudara Elgi di tempat dadu setelah itu Terdakwa, saudara Deriyanto dan saudara Elgi minum lagi sebanyak 1 (satu) botol jenis malaga dan setelah minum Terdakwa dan om Terdakwa berpisah lagi dengan saudara Deriyanto dan saudara Elgi dan Terdakwa tidak tahu kemana saudara Deriyanto dan saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Bobo pergi melihat orang bermain dadu sekitar jam 23.00 WIB kemudian Terdakwa melihat saudara Deriyanto dan saudara Elgi di jalan tempat acara tiwah tersebut lalu Terdakwa, saudara Deriyanto dan saudara Elgi minum malaga, dan setelah habis minum Terdakwa jalan-jalan dan berpisah lagi dengan mereka lalu setelah berpisah beberapa lama Terdakwa bertemu lagi dengan saudara Deriyanto dan saudara Elgi di warung lalu saudara Elgi mengajak Terdakwa dan saudara Deriyanto pulang;
- Bahwa sewaktu pulang dalam perjalanan saudara Elgi berhenti di sungai lisung lalu Terdakwa dan saudara Deriyanto ikut berhenti disitu juga lalu Terdakwa dan saudara Deriyanto bertanya kepada saudara Elgi "kenapa berhenti gi" lalu di jawab saudara Elgi "mau cuci muka" lalu Terdakwa dan saudara Deriyanto cuci muka juga setelah cuci muka saudara Elgi duduk lalu Terdakwa duduk diaspal dan sempat bersandar di motor dan saudara Deriyanto juga duduk;

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat duduk Terdakwa melihat saudara Elgi main handphone lalu saudara Deriyanto berbaring dan Terdakwa pun ikut berbaring lalu Terdakwa langsung tertidur;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB saudara Deriyanto membangunkan Terdakwa dan Terdakwa merasakan bajunya basah lalu setelah disorot ke lampu senja motor saudara Elgi Terdakwa melihat ada darah dan setelah mencari asal darah ternyata darah tersebut berasal dari kepala saudara Elgi lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan tubuh saudara Elgi untuk membangunkannya sambil bertanya kepada saudara Deriyanto “elgi kenapa” lalu dijawab saudara Deriyanto “tidak tahu” lalu saudara Deriyanto mengajak Terdakwa untuk memberitahukan kepada keluarga saudara Elgi kalau saudara Elgi berdarah lalu saudara Deriyanto memindahkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Deriyanto berangkat memakai sepeda motor Terdakwa dan setelah sampai dikampung, Terdakwa dan saudara Deriyanto ke rumah orang tua saudara Deriyanto terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah orang tua saudara Deriyanto dengan berkata “elgi..elgi” lalu bapak dan ibu saudara Deriyanto membuka pintu berkata “kenapa..kenapa” lalu Terdakwa bilang “elgi berdarah dikepalanya” lalu Terdakwa sempat mengganti baju karena baju Terdakwa basah dan meminjam baju saudara Deriyanto lalu baju milik Terdakwa tadi Terdakwa letakan di depan rumah orang tua saudara Deriyanto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saudara Deriyanto dan ibu saudara Deriyanto langsung ke rumah orang tua saudara Elgi sedangkan bapak saudara Deriyanto berangkat duluan kerumah orang tua saudara Elgi dan setelah sampai di rumah orang tua saudara Elgi, bapak saudara Deriyanto mengatakan bahwa saudara Elgi berdarah dikepalanya lalu bapak saudara Deriyanto berangkat bersama dengan bapak saudara Elgi ke tempat kejadian lalu Terdakwa mengambil sepeda motor dan berangkat bersama saudara Deriyanto ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian Terdakwa memarkir motor didepan motor milik saudara Elgi tapi agak jauh memarkirnya karena dilarang oleh petugas dari kepolisian lalu Terdakwa disuruh duduk oleh petugas kepolisian dan tidak lama Terdakwa di tahan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke kantor polisi;

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada penyerahan baju;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak orang lain di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai saksi point ke 6 dan ke 14 tanggal 11 September 2019 tentang pemukulan ke saudara Elgi tidak benar karena Terdakwa saat memberikan keterangan di pukul dan mata ditutup juga mau ditembak;
- Bahwa dalam rekonstruksi adegan ke 11 Terdakwa mau melakukan karena ditekan dan adegan diajarkan adalah pihak kepolisian;
- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa untuk barang bukti motor CB warna putih dan pakain;
- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa untuk barang bukti kayu Terdakwa tidak tahu karena saat itu dipaksa mengakui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa di periksa di kejaksan tidak pemaksaan atau ada ditekan oleh jaksa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa kenal lama dengan saudara Adi Yusup dan Terdakwa tidak berteman akrab dengan saudara Adi Yusup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berhenti di jembatan sebelum sampai di sungai lisung;
- Bahwa Terdakwa sampai di sungai lisung kira-kira sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa saudara Elgi yang sampai duluan di sungai lisung;
- Bahwa posisi saudara Elgi di depan dan Terdakwa di belakang saudara Elgi lalu saudara Deriyanto di belakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1-2 meter dangan posisi berderet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan saudara Deriyanto memindahkan motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa apakah saudara Elgi masih hidup atau sudah meninggal saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendekati saudara Elgi duluan saat berhenti di sungai lisung lalu saudara Deriyanto;
- Bahwa jarak sepeda motor parkir dengan sungai lisung sekitar 2-3 meter;
- Bahwa setelah cuci muka saudara Elgi yang duluan naik ke aspal lalu Terdakwa kemudian saudara Deriyanto;

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk dan Terdakwa saat itu melihat saudara Elgi main Handphone lalu Terdakwa berbaring sekitar 2-3 menit dan Terdakwa langsung tertidur dan tidak tahu siapa yang tidur duluan;
- Bahwa Terdakwa hanya duduk saja sebelum tertidur;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya ke saudara Elgi saat di sungai lisung kenapa tidak langsung pulang lalu dijawab saudara Elgi "nanti duduk dulu hilangin mabuk";
- Bahwa jarak dari sungai lisung ke rumah saudara Elgi sekitar 4-5 menit;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung pulang saat itu karena setelah mengajak saudara Elgi pulang tidak mau;
- Bahwa pada bagian kanan jaket, baju, badan dan kepala yang kena darah;
- Bahwa Terdakwa bisa terkena darah dari saudara Elgi karena tidurnya berdekatan dengan saudara Elgi kurang dari setengah meter;
- Bahwa untuk waktu pastinya saudara Elgi diketahui berdarah Terdakwa tidak tahu tapi kira-kira jam 02.00 WIB atau 03.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian kurang lebih jam 04.00 WIB;
- Bahwa posisi saudara Elgi agak masuk ke tengah jalan sedangkan Terdakwa serta saudara Deriyanto agak kebawah;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat posisi tersebut saat bangun;
- Bahwa pada barang bukti baju hem putih milik Terdakwa tidak tahu kenapa ada darah di bagian depan dada baju tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada berdiri sebentar saat turun dari motor yaitu tidak sampai 1 (satu) menit saat sampai di sungai lisung selanjutnya Terdakwa langsung cuci muka dan Terdakwa tidak ada melihat orang lewat saat itu;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan saudara Elgi karena ingin cepat-cepat memberitahukan ke keluarga saudara Elgi dan saat itu Terdakwa masih agak mabuk;
- Bahwa alasan Terdakwa berganti baju karena kedinginan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam baju saudara Deriyanto biar tidak lama ganti pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan baju dan jaket yang berdarah milik Terdakwa di depan rumah orang tua saudara Deriyanto kemudian Terdakwa dan saudara Deriyanto langsung berangkat;

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah orang tua saudara Deriyanto dengan rumah orang tua Elgi tidak jauh;
- Bahwa saat ke rumah orang tua saudara Elgi hanya berjalan kaki saja;
- Bahwa saat Terdakwa berganti baju dan jaket, orang tua Deriyanto sudah jalan kerumah orang tua saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membungkus baju dan jaket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal penyerahan baju dan jaket ke orang tua saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ibu saudara Deriyanto membawa baju Terdakwa untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ibu saudara Deriyanto menyerahkan baju dan jaket ke orang tua saudara Elgi untuk apa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saudara Deriyanto, ibu dan bapak saudara Deriyanto saat di rumah orang tua saudara Elgi berdekatan kurang lebih 3-4 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengetuk pintu rumah orang tua saudara Elgi karena rumah orang tua saudara Elgi gelap saat itu;
- Bahwa Bapak saudara Elgi yang pertama kali keluar dari rumah saudara Elgi pada waktu pintu rumahnya di ketuk;
- Bahwa posisi saudara Deriyanto ada didepan rumah orang tua saudara Elgi saat bapak saudara Elgi keluar lalu disusul ibu saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat posisi ibu saudara Deriyanto saat bapak saudara Elgi keluar;
- Bahwa posisi bapak Deriyanto sedang bersama bapak saudara Elgi saat itu;
- Bahwa ibu saudara Deriyanto ada kesamping rumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ibu saudara Elgi mendatangi ibu saudara Deriyanto ke kesamping rumah saat itu karena saat itu Terdakwa sedang bicara dengan bapak saudara Elgi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan pintu rumah orang tua saudara Elgi kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat ibu saudara Deriyanto membawa bungkusan baju berdarah;

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak Terdakwa saat berangkat bersama-sama dengan saudara Deriyanto ibu saudara Deriyanto sekitar 3-4 meter tetapi ibu saudara Deriyanto jalan berada dibelakang Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan saudara Deriyanto sempat berlari ke rumah orang tua saudara Elgi;
- Bahwa semuanya sampai ke rumah orang tua Elgi kira-kira jam 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu ibu saudara Deriyanto ada di samping rumah saudara Elgi karena melihat ibu saudara Deriyanto kesamping rumah saudara Elgi lewat jalan atas dan disitu ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan ibu saudara Deriyanto lagi saat Terdakwa mau berangkat ke tempat kejadian dan ibu saudara Deriyanto posisinya berdiri di jalan di samping rumah saudara Elgi lalu saudara Deriyanto bilang ke ibunya mau berangkat lagi ke sungai lisung;
- Bahwa Terdakwa mendengar saat saudara Deriyanto pamit ke ibunya;
- Bahwa alasan Terdakwa dan saudara Deriyanto balik ke tempat kejadian ingin melihat saudara Elgi dan ingin mengambil motor saudara Deriyanto;
- Bahwa Terdakwa melihat bapak saudara Deriyanto dan bapak saudara Elgi berangkat berboncengan memakai motor bapak saudara Elgi tapi Terdakwa tidak tau siapa yang membawanya;
- Bahwa saat Terdakwa dan saudara Deriyanto berangkat ke tempat kejadian perkara, ibu saudara Elgi ada didepan rumah dan jarak Terdakwa dengan ibu saudara Elgi sekitar 4 (empat) meter dan ibu saudara Deriyanto dan ibu saudara Elgi tidak ada ngobrol berdua;
- Bahwa Terdakwa ada melihat saudara Cundri di tempat kejadian sedangkan saudara Adi Yusup tidak terlihat di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa saudara Cundri ada mendatangi Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal lama dengan saudara Elgi;
- Bahwa selama Terdakwa tertidur tidak mendengar ada orang minta tolong;
- Bahwa selama diacara tiwah Terdakwa tidak ada melihat saudara Elgi mempunyai masalah dengan orang di acara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi motor saat di sungai lisung berdiri semua tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bekas kecelakaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saat di periksa oleh penyidik kepolisian tapi untuk tanggalnya lupa;
- Bahwa pada Surat Pernyataan di dalam berkas Terdakwa memang ada menandatangani dan itu memang tanda tangan Terdakwa tetapi isi Surat Pernyataan tersebut tidak ada Terdakwa baca seperti itu dan Terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai saksi tanggal 11 September 2019 point ke 11 memang betul itu keterangan Terdakwa tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan Terdakwa di paksa dan mendapat tekanan oleh penyidik dalam memberikan keterangan "Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu pada kepala bagian belakang saudara Elgi";
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai saksi tanggal 11 September 2019 point ke 12, 13 dan 14, memang ada keterangan Terdakwa yang menyatakan "Terdakwa tidak melihat langsung saudara Deriyanto memukul saudara Elgi namun Terdakwa ada mendengar suara pukulan kemudian Terdakwa langsung menoleh kearah suara pukulan tersebut dan Terdakwa ada melihat posisi saudara Elgi dalam posisi berdiri dan dalam keadaan sempoyongan dan di sebelahnyanya posisi saudara Deriyanto juga berdiri disamping saudara Elgi" tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan keterangan Terdakwa berikan karena dipaksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai saksi point 33 dan 35 tanggal 11 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "Terdakwa mengetahui penyebab saudara Elgi meninggal dunia akibat dipukul menggunakan kayu berbentuk papan yang Terdakwa pukul bersama-sama dengan saudara Deriyanto" dan "setelah melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi, Terdakwa dan saudara Deriyanto langsung tidur dengan posisi Terdakwa tidur disamping kiri saudara Elgi dan saudara Deriyanto tidur disamping kanan saudara Elgi" adalah tidak benar karena Terdakwa saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa point 36 sebagai saksi tanggal 11 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "Terdakwa bersama-sama saudara Deriyanto melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan komix" adalah tidak benar karena Terdakwa saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai Tersangka point 10 dan 11 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menggunakan kayu yang berbentuk papan dan kayu tersebut sebelumnya dipergunakan oleh saudara Deriyanto pertama kali memukul saudara Elgi" dan "Terdakwa tidak mengetahui darimana kayu berbentuk papan tersebut didapatkan oleh saudara Deriyanto" adalah tidak benar;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai Tersangka point 20 dan 24 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "setelah melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi, Terdakwa dan saudara Deriyanto langsung tidur dengan posisi Terdakwa tidur disamping kiri saudara Elgi dan saudara Deriyanto tidur disamping kanan saudara Elgi" adalah tidak benar karena Terdakwa saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai Tersangka point 25 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "Terdakwa bersama-sama saudara Deriyanto melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan komix" adalah tidak benar karena Terdakwa saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa sebelum diperiksa Terdakwa sudah mendapatkan tekanan yaitu dipukul dengan tangan kebagian muka dan kepala tidak didepan pak Wardie tapi di bawa keluar keruangan lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat tekanan di polsek dan di polres;
- Bahwa ketika dipolres Terdakwa ada mendapat tekanan saat sebelum di periksa diancam dan disuruh mengaku dan untuk tanggal 12 September 2019 malamnya dan siangya juga ada ditekan dengan cara kepala Terdakwa di getok pakai kayu;

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum pemeriksaan yang kedua Terdakwa mendapat tekanan diancam mau dipukul dan pada saat itu ada pak Wardie yang merupakan penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam;
- Bahwa pemeriksaan yang kedua keterangan memang dari Terdakwa dan Terdakwa ingin mengubah tapi sudah tidak bisa diubah kata petugas kepolisian dan pak Eprayen Punding yang merupakan Penasihat Hukum saudara Deriyanto dan Terdakwa belum ada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali di periksa dan sering kali diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan Terdakwa ada 2-3 kali di periksa yang di dampingi penasihat hukum dan untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa setiap diperiksa ada memberikan tanda tangan tapi setelah itu dirobek;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat untuk tanggalnya waktu menandatangani Berita acara pemeriksaan yang baru;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menjenguk;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada cerita bahwa Terdakwa mendapat tekanan tersebut;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai saksi tanggal 11 September 2019 point ke 16 dan 17, memang ada keterangan Terdakwa yang menyatakan "melihat memar di bagian kepala depan saudara Elgi kemungkinan saudara Deriyanto melakukan pemukulan ke kepala bagian depan saudara Elgi dengan menggunakan papan kayu dan Terdakwa melakukan pemukulan ke kepala belakang saudara Elgi dengan menggunakan papan kayu yang sama" tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan keterangan Terdakwa berikan karena dipaksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan Terdakwa tanggal 28 Oktober 2019 point ke 10, memang ada keterangan Terdakwa yang menyatakan "ketika mendengar saudara Elgi dipukul saudara Deriyanto, Terdakwa spontan saja ikut melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi" tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan keterangan Terdakwa berikan karena dipaksa oleh pihak kepolisian;

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Terdakwa point 11 tanggal 28 Oktober 2019 dimana Terdakwa menyatakan "Terdakwa tidak ada diperintah atau diminta bantuan oleh saudara Deriyanto saat memukul saudara Elgi tetapi Terdakwa hanya spontan saja melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi" adalah tidak benar karena Terdakwa saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa Terdakwa mengakui karena tidak sanggup dipukul terus dan mau ditembak;
- Bahwa Terdakwa diancam pakai pistol sebelum mata Terdakwa ditutup;
- Bahwa Terdakwa diancam dulu pakai pistol setelah itu di pukul dan pistolnya dikeluarkan;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di polsek waktu itu akan tetapi Terdakwa lupa orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan orang yang mengancam di polres;
- Bahwa saudara Deriyanto ada saat Terdakwa diancam pakai pistol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada kesamaan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan Ahli, Visum dan saudara Adi Yusup padahal Terdakwa hanya membuat-buat saja keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa dan saudara Deriyanto ada memukul saudara Elgi dengan kayu hanyalah keterangan yang dibuat-buat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Among** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan informasi yang saksi dapat mengenai saudara Elgi;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri saudara Deriyanto;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saudara Deriyanto dan Terdakwa mengenai saudara Elgi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 untuk waktunya tidak tahu dan saat itu masih gelap dan mereka bilang saudara Elgi berdarah di sungai lisung;

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertanya dengan saudara Deriyanto dan Terdakwa mengenai saudara Elgi saat itu kenapa bisa berdarah dan saudara Deriyanto dan Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa saudara Elgi berdarah saksi langsung ke rumah orang tua saudara Elgi lalu menggedor pintu rumah orang tua saudara Elgi lalu Bapak saudara Elgi keluar lalu saksi mengajak bapak saudara Elgi pergi ke tempat kejadian perkara lalu saksi dan bapak saudara Elgi pergi ke tempat kejadian perkara di sungai lisung;
- Bahwa saksi pergi sendirian saat kerumah orang tua Elgi;
- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa yang menyuruh saksi ke rumah orang tua saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pakaian yang dipakai saudara Deriyanto dan Terdakwa saat pulang apakah bersih atau tidak;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian sekitar jam 04.00 WIB dan saksi melihat sudah banyak orang dan saksi hanya dapat melihat dari jauh karena di tempat kejadian perkara sudah ada petugas dari kepolisian dan saksi melihat mayat saudara Elgi masih pakai baju dan celana;
- Bahwa saksi ada melihat saudara Deriyanto dan Terdakwa duduk-duduk di tempat kejadian dan mereka langsung diborgol oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian hanya sekali dan saksi ke tempat kejadian perkara bersama Bapak bapak saudara Elgi;
- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa saat pulang kelihatan kurang sehat agak mabuk dan agak sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak sempat mencium bau alkohol;
- Bahwa saksi melihat ada darah dikepala Terdakwa dan mereka bilang itu adalah darah saudara Elgi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kenapa bisa berdarah dan saudara Deriyanto dan Terdakwa mengatakan karena tidur sama-sama dengan saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kenapa saudara Deriyanto, Terdakwa dan saudara Elgi tidur bersama;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa ada darah di kepalanya;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang di pakai oleh saudara Deriyanto dan Terdakwa saat pulang;

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Deriyanto dan Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa saudara Elgi kecelakaan;
- Bahwa waktu saudara Deriyanto dan Terdakwa pulang kerumah yang dipanggil pertama kali oleh saudara Deriyanto adalah ibunya saudara Deriyanto;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara saat itu orang sudah banyak dan bapak saudara Elgi langsung memutar balik sepeda motornya lalu pulang dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk " LEVIS " warna hitam corak putih abu-abu;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk "ZARA";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya;

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :

#### 1. Identitas Umum Janazah :

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

#### 2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

### B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
- 2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
- 3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

### C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

#### 1. Permukaan Kulit Tubuh :

##### a. Kepala :

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.
- Wajah :

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

o Mulut :

- Bibir :
  - Bibir atas : tampak kebiruan.
  - Bibir bawah : tampak kebiruan.
- Selaput lendir mulut : tampak pucat.
- Lidah : tidak ada kelainan.
- Gigi-geligi :
  - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- m. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

## **D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saat saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan melintas di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan balik arah untuk kembali dan menjalankan mobil secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak dan ketiga orang tersebut berdarah;

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



- Bahwa saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan sampai bolak balik dengan menggunakan mobil yang berjalan secara pelan-pelan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan kalau benar ketiga orang tersebut berdarah;
- Bahwa saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan mengetahui kalau berdarah karena kelihatan dari penerangan lampu mobil;
- Bahwa posisi saat didalam mobil adalah saudara Liwan sebagai supir, saksi Abraham Sukat duduk disebelah saudara Liwan dan saksi Sukardie duduk di belakang;
- Bahwa posisi badan ketiga orang yang berbaring tersebut sama yaitu separuh badan masuk aspal separu badan di bahu jalan;
- Bahwa kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat selanjutnya saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat bersama dengan saksi Salundik menemui saksi Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya untuk menyampaikan kejadian tersebut dan ketika tiba disana kebetulan di rumah saksi Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi Abraham Sukat kembali ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian hanya tersisa 1 (satu) orang yang masih berbaring dengan kondisi bagian mulut, hidung, kepala belakang yang mengeluarkan darah sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya tidak diketahui pergi kemana;
- Bahwa jarak waktu saksi Abraham Sukat kembali lagi ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian dari saat pertama kali melihat 3 (tiga) orang tersebut berbaring diaspal sekitar 30 (tiga puluh) menit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang yang terbaring tersebut diketahui bernama Elgi Juanto karena ada banyak masyarakat di tempat kejadian memberitahu saksi Sukardie dan saksi Abraham Sukat;
- Bahwa saksi Salundik dan saksi Nelson mengetahui bahwa korban Elgi Juanto diketahui meninggal dunia pada saat itu karena pihak kepolisian yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak di pinggir jalan tersebut telah meninggal;
- Bahwa saat saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan pertama kali ketempat kejadian dan melihat 3 (tiga) orang berbaring, yang terlihat hanya 2 (dua) motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tempat 3 (tiga) orang tersebut berbaring;
- Bahwa saat kembali lagi ketempat kejadian bersama dengan saksi salundik, saksi Nelson dan pihak kepolisian yang baru terlihat dengan jelas jenis motor tersebut adalah Yamaha Jupiter MX King dan motor Yamaha R15 didekat sungai lisung;
- Bahwa posisi motor Yamaha Jupiter MX King dan motor Yamaha R15 dalam keadaan berdiri dan tidak ada bekas kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian perkara;
- Bahwa posisi korban Elgi Juanto masuk sekitar kurang lebih separuh masuk ke aspal dan selebihnya ke tanah;
- Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX King berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tubuh korban Elgi Juanto;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Deriyanto dan Terdakwa datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih;
- Bahwa sebelum korban Elgi Juanto ditemukan meninggal dunia yang terakhir kali bersama dan melihat korban Elgi Juanto adalah Terdakwa dan saksi Deriyanto dimana saat itu Terdakwa dan saksi Deriyanto bersama-sama korban Elgi Juanto tidur terbaring di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAHAH :

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Identitas Umum Janazah :

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

- a. Kepala :
  - Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.
  - Wajah :
    - o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.
    - Alis mata : warna hitam.
    - Bulu mata : warna hitam.
    - Kelopak mata : tidak ada kelainan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.
- o Hidung :
  - Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
  - Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
  - Lubang hidung : tidak ada kelainan.
- o Telinga :
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
  - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
  - Lidah : tidak ada kelainan.
  - Gigi-geligi :
    - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
    - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Dubur : Tidak ada kelainan.

i. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas :

- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

- Anggota gerak bawah :

- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

n. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.

b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.

c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.

d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.

e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.

e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

## **D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala** : Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 korban Elgi Juanto bersama saksi Adi Yusup ada datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Elgi Juanto berangkat ke rumah saksi Deriyanto lalu Terdakwa, saksi Deriyanto dan korban Elgi Juanto pergi bersama-sama ke tempat tiwah di desa Jalemu;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi Deriyanto sampai di tempat acara tiwah bersama dengan Terdakwa dan korban Elgi Juanto karena di acara Tiwah tersebut Terdakwa dan saksi Deriyanto juga bertemu dengan saksi Adi Yusup;
- Bahwa di acara Tiwah tersebut Terdakwa, saksi Deriyanto dan korban Elgi Juanto juga minum minuman keras;
- Bahwa di acara Tiwah tersebut yang dilakukan saksi Deriyanto, Terdakwa, dan korban Elgi Juanto adalah meminum minuman keras dan jalan-jalan melihat orang acara atau main dadu;
- Bahwa sewaktu diacara tiwah tidak ada terjadi keributan atau perkelahian antara saksi Deriyanto, Terdakwa, dan korban Elgi;
- Bahwa saksi Deriyanto, Terdakwa bersama korban Elgi Juanto pulang naik motor masing-masing ketika pulang dari acara Tiwah tersebut;
- Bahwa saksi Nopri Saputra saat pulang dari acara tiwah ada sempat bertemu dengan korban Elgi Juanto bersama saksi Deriyanto dan Terdakwa di jembatan Jalemu Raya dan pada saat itu mereka masing-masing memakai sepeda motor dan saksi lihat mereka sedang duduk-duduk saja lalu saksi mengajak mereka untuk pulang tapi tidak dihiraukan oleh mereka kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah lalu ditengah perjalanan didaerah bukit kelakai saksi disalip oleh saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto lalu setelah itu saksi bertemu lagi yang kedua dengan saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto di daerah sungai lisung dengan posisi mereka berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi meneruskan perjalanan pulang kerumah;
- Bahwa posisi sepeda motor Terdakwa dan korban Elgi Juanto dekat dengan pinggir jalan sedangkan posisi sepeda motor milik saksi Deriyanto agak jauh dekat sungai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nopri Saputra melihat posisi saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto saat disungai lisung saat itu tidak ada yang berbaring melainkan hanya berdiri berdekatan saja;
- Bahwa saat saksi Nopri Saputra pulang dari acara tiwah sekitar kurang dari jam 03.00 WIB karena saksi sampai rumah jam 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 orang tua saksi Deriyanto, saksi Deriyanto dan Terdakwa datang ke rumah saksi Janie yang merupakan ibu kandung korban Elgi Juanto sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa kemudian orang tua saksi Deriyanto menyampaikan perihal kejadian yang berkaitan dengan saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto dan menyerahkan baju milik korban Elgi Juanto yang dibungkus kepada saksi Janie;
- Bahwa kemudian saksi Janie, kakak saksi Janie dan saksi Cundri berangkat langsung ke tempat kejadian di sungai lisung dan waktu tiba di tempat kejadian saksi melihat mayat korban Elgi Juanto dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi Janie dan saksi Cundri melihat korban Elgi Juanto sudah meninggal dunia dengan kondisi banyak mengeluarkan darah dari sekitar kepala dan posisi korban Elgi Juanto tergeletak terlentang di pingir jalan dan ditempat kejadian sudah banyak warga dan petugas dari kepolisian yang datang;
- Bahwa saat di tempat kejadian mayat korban Elgi Juanto masih memakai pakaian lengkap;
- Bahwa saat di tempat kejadian ada saksi Deriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keluarga saksi Deriyanto ada datang lagi sekitar jam 05.00 WIB ke rumah saksi Janie dan mengatakan bahwa baju yang diserahkan tadi adalah baju dan jaket milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Janie tidak ada menanyakan kenapa baju yang katanya tadi milik korban Elgi Juanto berubah menjadi milik Terdakwa dan keluarga saksi Deriyanto juga tidak memberitahukan alasannya;
- Bahwa saat itu saksi Deriyanto dan Terdakwa tidak ada ikut;
- Bahwa antara tempat kejadian korban Elgi Juanto ditemukan meninggal dunia dengan rumah korban Elgi Juanto berjarak sekitar 3 (tiga) menit;

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **YADA Bin SUKMA** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saat saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan melintas di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan balik arah untuk kembali dan menjalankan mobil secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak dan ketiga orang tersebut dalam kondisi berdarah;

Menimbang, bahwa saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan dapat melihat berdarah karena kelihatan dari penerangan lampu mobil kemudian mereka sampai bolak balik dengan menggunakan mobil yang berjalan secara pelan-pelan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan kalau benar ketiga orang tersebut berdarah;

Menimbang, bahwa posisi saat didalam mobil adalah saudara Liwan sebagai supir, saksi Abraham Sukat duduk disebelah saudara Liwan dan saksi Sukardie duduk di belakang, kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, selanjutnya saksi Sukardie bersama dengan saksi Salundik menemui saksi Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya untuk menyampaikan kejadian tersebut dan kebetulan di rumah saksi Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa ketika saksi Abraham Sukat kembali ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian hanya tersisa 1 (satu) orang yang masih berbaring dengan kondisi bagian mulut, hidung, kepala



belakang yang mengeluarkan darah sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya tidak diketahui pergi kemana;

Menimbang, bahwa jarak waktu saksi Abraham Sukat kembali lagi ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian dari saat pertama melihat 3 (tiga) orang berbaring diaspal sekitar 30 (tiga puluh) menit dan 1 (satu) orang yang terbaring tersebut diketahui bernama Elgi Juanto karena ada banyak masyarakat di tempat kejadian memberitahu saksi Sukardie dan saksi Abraham Sukat;

Menimbang, bahwa saksi Salundik dan saksi Nelson mengetahui bahwa korban Elgi Juanto diketahui meninggal dunia pada saat itu karena pihak kepolisian yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak di pinggir jalan tersebut telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.



2. Kaku Mayat : Terdapat ditenguk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.

3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala :

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

- Wajah :

- o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.

- Bulu mata : warna hitam.

- Kelopak mata : tidak ada kelainan.

- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.

- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.

- Selaput bening mata : bening.

- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.

- Pelangi mata : warna hitam.

- o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.

- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.

- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

- o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.

- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.

- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

- o Mulut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir :
  - Bibir atas : tampak kebiruan.
  - Bibir bawah : tampak kebiruan.
- Selaput lendir mulut : tampak pucat.
- Lidah : tidak ada kelainan.
- Gigi-geligi :
  - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagum : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- o. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## 2. Tulang-tulang:

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

**D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan pertama kali ketempat kejadian dan melihat 3 (tiga) orang berbaring, yang terlihat hanya 2 (dua) motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tempat 3 (tiga) orang tersebut berbaring dan saat kembali lagi ketempat kejadian bersama dengan saksi salundik, saksi Nelson dan pihak kepolisian yang baru terlihat dengan jelas jenis motor tersebut adalah Yamaha Jupiter MX King dan motor Yamaha R15 didekat sungai lisung dalam keadaan berdiri dan tidak ada bekas kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa posisi korban Elgi Juanto masuk sekitar kurang lebih separuh masuk ke aspal dan selebihnya ke tanah dan posisi sepeda motor MX king berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tubuh korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Deriyanto dan Terdakwa datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum korban Elgi Juanto ditemukan meninggal dunia yang terakhir kali bersama dan melihat korban Elgi Juanto adalah Terdakwa dan saksi Deriyanto dimana saat itu Terdakwa dan saksi Deriyanto bersama-sama korban Elgi Juanto tidur terbaring di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan bukti tambahan berupa saksi tambahan diluar berkas dan saksi verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan saksi A de Charge (meringankan) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut diatas terhadap saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti lain dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP diatur mengenai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

Pasal 168 KUHAP:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 169 KUHAP:

1. Dalam hal mereka sebagaimana dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah;
2. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah;

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge (meringankan) yaitu saksi Among yang memberikan keterangan tanpa disumpah dikarenakan Penuntut Umum keberatan oleh karena saksi Among merupakan paman Terdakwa dan ayah tiri saksi Deriyanto sehingga menurut Hakim keterangan saksi Among tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehingga patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 24 September 2019 point ke 6, 10, 11, 20, 24, juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan tanggal 28 Oktober 2019 point ke 10 dan 11 karena saksi Yada menyatakan telah memberikan keterangan dibawah tekanan oleh Penyidik dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHP: "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa; Itulah sebabnya Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa" Isi putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Hal: 326);

Menimbang, bahwa terkait Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan dan sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Atas penilaian tersebut Hakim dapat menganggap keterangan Terdakwa di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan Terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Hakim bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti Terdakwa sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sikap Terdakwa selama dalam proses persidangan akan Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang Terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, bukan berarti Terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pengakuan Terdakwa tersebut menurut Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHP Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan saksi Deriyanto dimuka persidangan juga telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 19 bulan September 2019 Point ke 11 dan 14 karena Terdakwa menyatakan telah memberikan keterangan dibawah tekanan oleh Penyidik dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik berbeda dengan apa yang disampaikan dimuka persidangan, selain daripada itu baik dalam Undang-Undang maupun KUHP tidak mengatur secara tegas tentang pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, sedangkan pada pasal 163 KUHAP hanya memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan apabila terdapat perbedaan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara keseluruhan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/ diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Hal: 185);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya terhadap pencabutan keterangan oleh saksi dan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimuka persidangan, Hakim berpendapat apabila keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti sah yang kebenarannya akan diuji dengan alat-alat bukti lain yang sah serta fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penyidik Kepolisian Resort Gunung Mas (saksi verbalisan) yakni saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya apabila saksi-saksi tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Deriyanto dan Terdakwa, dimana saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie ketik apa yang diterangkan sebagaimana termuat dalam BAP;

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi Deriyanto dan Terdakwa ketika diperiksa sebagai tersangka selalu didampingi Penasihat Hukum yaitu saudara Eprayen Punding, SH dan setelah selesai di buat Berita Acara Pemeriksaan dibaca oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa setelah itu langsung di tanda tangani oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum sedangkan pada saat saksi Deriyanto dan Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam BAP tidak didampingi Penasihat Hukum dan BAP tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat apabila pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa tersebut diatas tidaklah beralasan, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Deriyanto dan Terdakwa semuanya telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap pencabutan keterangan dalam BAP oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa, dimana Hakim berpendapat apabila pencabutan keterangan tersebut tidaklah didasarkan atas alasan yang benar dan relevan, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti apabila Terdakwa dan saksi Deriyanto tersebut telah memberikan keterangannya dibawah tekanan adalah bukan merupakan alasan pembenar atas alasan pencabutan, oleh karena saksi Deriyanto dan Terdakwa sebelum membubuhkan tandatangan masih sempat membaca serta mengoreksi apabila isi sebagaimana yang tertera dalam BAP terdapat kekeliruan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan pada saat pemeriksaan oleh polisi, saksi Deriyanto maupun Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni saksi Adi Yusup dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sewaktu pulang dari acara tiwah saksi ada melihat saksi Deriyanto dan Terdakwa berkelahi dengan Korban Elgi Juanto di jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung sekitar jam 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Yusup ketika saksi Adi Yusup dan saudara Niro dalam perjalanan pulang dari acara tiwah saksi Adi Yusup melihat ada sepeda motor didekat sungai lisung lalu saksi Adi Yusup berhenti diatas bukit untuk melihat motor siapa yang ada di sungai lisung tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, saksi Deriyanto dan Korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Yusup untuk sepeda motor milik Korban Elgi Juanto posisinya diatas aspal dan sepeda motor saksi Deriyanto dan Terdakwa ada di pinggir sungai kemudian saksi Adi Yusup melihat saksi Deriyanto dan Terdakwa datang dari pinggir sungai untuk mendatangi Korban Elgi Juanto yang turun dari motor lalu mereka berkelahi yang pada saat itu Terdakwa memukul memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu Korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian pakai tangan kemudian tiba-tiba saksi Deriyanto datang membawa kayu dari sungai lalu Korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh saksi Deriyanto lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah belakang kepala lalu Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;

Menimbang, bahwa menurut saksi Adi Yusup barang bukti papan kayu mirip dengan yang diambil oleh saksi Deriyanto;

Menimbang, bahwa saksi Adi Yusup bisa memastikan bahwa benar kalau saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto yang saksi Adi Yusup lihat di sungai lisung dari sepeda motor mereka dan ciri-ciri mereka karena ada penerangan dari lampu sepeda motor Honda CB warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Adi Yusup tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nopri Saputra, dimana keterangan saksi Nopri Saputra pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 saat pulang dari acara tiwah ada sempat bertemu dengan korban Elgi Juanto bersama saksi Deriyanto dan Terdakwa di jembatan Jalemu Raya dan pada saat itu mereka masing-masing memakai sepeda motor sedang duduk-duduk saja lalu saksi Nopri Saputra mengajak mereka untuk pulang tapi tidak dihiraukan oleh mereka

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Nopri Saputra melanjutkan perjalanan pulang kerumah lalu ditengah perjalanan didaerah bukit kelakai saksi Nopri Saputra disalip oleh saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto lalu setelah itu saksi Nopri Saputra bertemu lagi yang kedua dengan saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto di daerah sungai lisung dengan posisi mereka berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa saat saksi Nopri Saputra pulang dari acara tiwah sekitar kurang dari jam 03.00 WIB karena saksi sampai rumah jam 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP dan Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan :

2. *Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;*

3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;*

Sehingga dapat dipahami bahwa keterangan satu orang saksi jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, ketentuan tersebut tidak dapat diartikan setidak-tidaknya harus ada satu orang saksi untuk memenuhi minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB bersama-sama dengan saksi Deriyanto dan korban Elgi Juanto ada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung, sehingga saksi Deriyanto dan Terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang diinginkan yakni merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan saksi Deriyanto tanggal 19 September 2019 dalam point 14 menyatakan "korban Elgi Juanto dipukul menggunakan benda tumpul sehingga mengeluarkan darah dan meninggal dunia";

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa point 6 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan "pada saat

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deriyanto memukul pertama kali korban Elgi Juanto tidak melawan dan pada saat itu Terdakwa melihat korban Elgi Juanto berdiri begitu juga saksi Deriyanto posisinya berdiri selanjutnya Terdakwa menoleh ke arah saksi Deriyanto kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memegang kedua lengan korban Elgi Juanto selanjutnya Terdakwa melihat ada kayu berbentuk papan didekat kaki korban Elgi Juanto dan saksi Deriyanto kemudian Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa pukul ke arah belakang kepala korban Elgi Juanto”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa point 10 dan 11 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan “Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menggunakan kayu yang berbentuk papan dan kayu tersebut sebelumnya dipergunakan oleh saksi Deriyanto pertama kali memukul korban Elgi Juanto” dan “Terdakwa tidak mengetahui darimana kayu berbentuk papan tersebut didapatkan oleh saksi Deriyanto”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa point 20 dan 24 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan “setelah melakukan pemukulan terhadap korban Elgi Juanto, Terdakwa dan saksi Deriyanto langsung tidur dengan posisi Terdakwa tidur disamping kiri korban Elgi Juanto dan saksi Deriyanto tidur disamping kanan korban Elgi Juanto”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa point 25 tanggal 24 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan “Terdakwa bersama-sama saksi Deriyanto melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan komix”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tanggal 28 Oktober 2019 point ke 10 dan 11 Terdakwa menyatakan “ketika mendengar saudara Elgi dipukul Terdakwa, saksi spontan saja ikut melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi” dan “Terdakwa tidak ada diperintah atau diminta bantuan oleh saksi Deriyanto saat memukul korban Elgi Juanto tetapi Terdakwa hanya spontan saja melakukan pemukulan terhadap korban Elgi Juanto”;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik oleh Terdakwa dan saksi Deriyanto dimuka persidangan adalah karena Terdakwa dan saksi Deriyanto telah memberikan keterangan dibawah tekanan

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diancam, dipukul dan juga mau ditembak oleh Penyidik agar mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Deriyanto yang telah dicabut tersebut, Hakim menilai adanya persesuaian keterangan Terdakwa dengan saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat, saksi Adi Yusup, keterangan Ahli dan Surat Visum Et Revertum Nomor : 03/IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto, dimana saksi Adi Yusup menerangkan melihat saksi Deriyanto dan Terdakwa datang dari pinggir sungai untuk mendatangi Korban Elgi Juanto yang turun dari motor lalu mereka berkelahi yang pada saat itu Terdakwa memukul memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu Korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian pakai tangan kemudian tiba-tiba saksi Deriyanto datang membawa kayu dari sungai lalu Korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh saksi Deriyanto lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah belakang kepala lalu Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Deriyanto dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Elgi Juanto, Terdakwa dan saksi Deriyanto langsung tidur dengan posisi Terdakwa tidur disamping kiri saudara Elgi dan saksi Deriyanto tidur disamping kanan saudara Elgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu yang melakukan pemeriksaan tubuh bagian dalam Ahli membuka sayatan kulit kepala dan Ahli melihat ada resapan darah menebal warna hitam dimana warna hitam itu terjadi karena telah lama terjadi dari benturan dan sampai pecahnya pembuluh darah sehingga terkumpul darah dibawah kulit kepala dan setelah Ahli memperlebar lagi pemeriksaannya maka terlihat patahan tulang kepala (kalvaria) dari sisi sebelah kanan sampai tulang kepala (oksipital) bagian belakang dekat daerah tengkuk sepanjang 20 (dua puluh) centimeter yang mana menurut Ahli diakibatkan benturan benda tumpul yang dipukulkan berulang kali dan ada juga patahan tulang berikutnya condong kearah depan pada bagian atas mata kanan disekitar alis, yang mana menurut Ahli serangan benda tumpul ada juga menyerang bagian tengah kepala sehingga terkena tulang mata selain itu juga jaringan otak ada merembes keluar karena patahan tulang dibagian belakang;

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Ahli menerima mayat Korban Elgi Juanto sudah ada luka lecet dimana Ahli melihat keganjilan pada daerah kepala karena adanya sedikit lebih besar sisi kanan kepala dan setelah dilakukan perabaan, tulang mengeluarkan bunyi lalu Ahli membuka kepala mayat Korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang menyebabkan kematian adalah patah tulang tertutup dari dasar tulang tengkorak atau dalam bahas medisnya Fraktur Basis Cranii;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan tersebut di tuangkan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik diatas, dimana terbukti apabila didalam pemeriksaan saksi Deriyanto dan Terdakwa sebagai Tersangka telah didampingi Penasihat Hukum, selain daripada itu dimuka persidangan pada saat dikonfrontir dengan saksi-saksi verbalisan dibawah sumpah/janji, tidak satupun dari saksi-saksi verbalisan yang menerangkan apabila Terdakwa dan saksi Deriyanto telah mengalami penekanan secara fisik ataupun intimidasi, selain itu terdapat persesuaian antara keterangan saksi Deriyanto, Terdakwa, saksi Adi Yusup, keterangan Ahli dan Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa menurut Hakim alasan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik oleh Terdakwa dan saksi Deriyanto merupakan alasan yang tidak dapat diterima, maka perihal pencabutan keterangan Terdakwa dan saksi Deriyanto tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai banyak terjadi kejanggalan antara keterangan saksi Deriyanto dan Terdakwa di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu saksi Deriyanto dan Terdakwa menerangkan dalam kondisi mabuk namun menurut Hakim saksi Deriyanto dan Terdakwa sebagaimana dalam keterangan saksi Nopri Saputra bertemu dengan saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto ada sempat bertemu dengan korban Elgi Juanto bersama saksi Deriyanto dan Terdakwa di jembatan Jalemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya kemudian saksi Nopri Saputra ditengah perjalanan didaerah bukit kelakai saksi Nopri Saputra disalip oleh saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto sehingga menurut Hakim walaupun pada saat itu saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto dalam kondisi mabuk namun mereka masih dalam keadaan sadar karena masih dapat mengendarai motor sehingga masih dapat mengontrol setiap tindakan serta masih dapat berpikir serta membayangkan setiap perbuatan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa selain hal diatas terdapat kejanggalan lain yaitu terkait keterangan saksi Deriyanto dan Terdakwa yang melaporkan kejadian kepala korban Elgi Juanto berdarah dimana menurut Hakim seharusnya yang dilakukan saksi Deriyanto dan Terdakwa pada saat mengetahui kepala korban Elgi Juanto berdarah adalah melaporkan hal tersebut ke Polisi jika mereka merasa saat itu korban Elgi Juanto terluka akibat kecelakaan maupun atas kejadian lainnya, atau pada saat itu saksi Deriyanto maupun Terdakwa harusnya melaporkan hal tersebut kepada keluarga korban Elgi Juanto yang rumahnya berada sekitar 4-5 menit dengan tempat kejadian perkara dan bukan melaporkan hal tersebut kepada keluarga saksi Deriyanto;

Menimbang, bahwa terkait penyerahan baju yang diserahkan oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa bersama keluarga saksi Deriyanto, Hakim menilai terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Janie yang merupakan ibu kandung saksi Deriyanto yang menerangkan pada saat itu menerima baju yang diserahkan oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa bersama keluarga saksi Deriyanto dengan mengatakan baju tersebut adalah baju korban Elgi Juanto namun keterangan tersebut dibantah oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa yang menerangkan dipersidangan bahwa pada saat diserahkan saksi Deriyanto dan Terdakwa bersama keluarga saksi Deriyanto mengatakan baju tersebut adalah baju Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengganti bajunya karena banyak terdapat darah sehingga membuat Terdakwa kedinginan namun tidak diterangkan oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa alasan mereka menyerahkan baju Terdakwa kepada keluarga korban Elgi Juanto, selain itu berdasarkan keterangan saksi Cundri merangkan saat ditempat kejadian perkara saksi Nopri Saputra melihat yang pada saat itu sudah bersih dan tak terlihat darah adalah saksi Deriyanto sedangkan Terdakwa ada terlihat darah disekitar bajunya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dari kejanggalan-kejanggalan diatas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, saksi Deriyanto, saksi Adi Yusup,

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli dan Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto tersebut menurut Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP maka Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalau ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan; nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya; orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan dalam unsur ini mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam kehendak atau niatnya pelaku. Dapat disimpulkan bahwa adanya kematian orang lain merupakan tujuan pelaku dan matinya orang lain seketika itu juga. Pembunuhan biasa (tidak direncana terlebih dahulu) itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta dan pertimbangan dalam pembuktian unsur ke-2 (dua) diatas, dimana Hakim telah berpendapat apabila alasan pencabutan keterangan dalam BAP oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa dimuka persidangan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan ditolak, dengan demikian maka terhadap keterangan saksi Deriyanto dan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP dapat dipergunakan sebagai bukti dan petunjuk perkara ini untuk membuktikan kesalahan Terdakwa karena dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan Terdakwa dan saksi Deriyanto yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan, alat pembuktian serta petunjuk yang diperoleh serta di ketemuan dalam persidangan, dan menilai semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah maupun yang tidak disumpah dimuka persidangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan kembali menilai dan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan saksi Deriyanto yang telah dipertimbangkan diatas serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 saksi Deriyanto bersama-sama dengan Terdakwa dan korban Elgi Juanto ada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di dekat Sungai Lisung Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Deriyanto dan Terdakwa datang dari pinggir sungai untuk mendatangi korban Elgi Juanto yang turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memukul dengan memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian dengan memakai tangan kemudian tiba-tiba saksi Deriyanto datang membawa papan kayu dari sungai lalu korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan papan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh saksi Deriyanto lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke arah belakang kepala Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Deriyanto dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Elgi Juanto, Terdakwa dan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deriyanto langsung tidur dengan posisi Terdakwa tidur disamping kiri saudara Elgi dan saksi Deriyanto tidur disamping kanan saudara Elgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN :**

### **A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

#### **1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

#### **2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

### **B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

### **C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

#### **1. Permukaan Kulit Tubuh :**

##### **a. Kepala :**

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.
- Wajah :
  - o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.
- o Hidung :
  - Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
  - Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
  - Lubang hidung : tidak ada kelainan.
- o Telinga :
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
  - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
  - Lidah : tidak ada kelainan.
  - Gigi-geligi :
    - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.



- Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- p. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

## **D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**



**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan adalah alat yang dipergunakan oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa untuk memukul kepala korban Elgi Juanto hingga membuat korban Elgi Juanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan perbuatan **Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deriyanto melakukan melakukan pemukulan ke kepala korban Elgi Juanto dengan menggunakan papan kayu yang ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara.** Adapun pukulan di bagian kepala korban Elgi Juanto tersebut mengakibatkan perdarahan hebat dan Terdakwa mengetahui bahwa kepala merupakan bagian vital manusia, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai niat atau bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Elgi Juanto sehingga luka di bagian rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan dan luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala tersebut yang mengakibatkan korban Elgi Juanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pemukulan dengan papan kayu yang dilakukan oleh saksi Deriyanto dan Terdakwa yang pada saat itu langsung diarahkan ke bagian kepala sehingga mengakibatkan perdarahan hebat di rongga kepala dapat dikategorikan sebagai sengaja dengan maksud untuk merampas nyawa orang lain (unsur kesengajaan dalam delik ini) karena bagian kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang apabila dipukul secara berkali-kali dapat menyebabkan kematian (seketika);



Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “dengan sengaja” melakukan perbuatan pidana, Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Menurut Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selanjutnya di persidangan ketika di acara Tiwah tersebut Terdakwa, saksi Deriyanto dan korban Elgi Juanto ada meminum minuman keras sehingga dapat membuat ketiga orang tersebut mabuk dan selain itu saksi Adi Yusup menerangkan saat saksi Adi Yusup bertemu dengan korban Elgi Juanto diacara tiwah korban Elgi Juanto ada bercerita dengan bernada kesal kepada saksi Adi Yusup masalah handphone dan korban Elgi Juanto mengatakan handphonenya hilang dan waktu ditelpon ke nomor handphone yang hilang tersebut, handphone yang hilang tadi berbunyi didalam celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Elgi Juanto adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Terdakwa selain itu saksi Deriyanto, Terdakwa dan korban Elgi Juanto ada meminum minuman keras dan komix di acara Tiwah yang membuat mereka dalam kondisi mabuk sehingga membuat Terdakwa maupun saksi Deriyanto dapat terpancing emosi akibat selisih paham dengan korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya **penyertaan** berbentuk **ikut serta** adalah :

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deriyanto dan korban Elgi Juanto ada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di dekat Sungai Lisung Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Deriyanto dan Terdakwa datang dari pinggir sungai untuk mendatangi korban Elgi Juanto yang turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memukul dengan memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian dengan memakai tangan kemudian tiba-tiba saksi Deriyanto datang membawa papan kayu dari sungai lalu korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan papan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh saksi Deriyanto lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke arah belakang kepala Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pula diatas maka perbuatan saksi Deriyanto dan Terdakwa yang melakukan melakukan pemukulan ke kepala korban Elgi Juanto dengan menggunakan papan kayu yang ditemukan dilokasi tempat kejadian perkara adalah termasuk kedalam pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik dari saksi Deriyanto dan Terdakwa untuk melakukan pemukulan ke kepala korban Elgi Juanto hingga membuat korban Elgi Juanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk menerangkan dengan sejujurnya atas tuduhan yang di dakwakan terhadap Terdakwa Yada Bin Sukma sehingga persidangan berjalan lancar.
- Bahwa Terdakwa sebagai masih bujang dan sebagai tulang punggung keluarga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah kedua orang tuanya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan Terdakwa Yada Bin Sukma, bebas dari segala dakwaan dan tuntutan.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna putih dengan No.Pol. 3383 NT beserta kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yada Bin Sukma.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol. DA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3220 OI Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Deriyanto Als Dery Bin Tengang (Alm).

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk " ZARA "
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol. KH 5716 HG. Noka: MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Hanphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Janie Binti Kolman Nontal.

- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (Empat puluh delapan) cm, lebar 7 (Tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Levisa warna hitam corak putih abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

## SUBSIDAIR

Jika Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesungguhnya Penasihat Hukum selaku Penegak Hukum sesuai pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum Terdakwa. Soal apakah Terdakwa bukan pelaku atau tidak (diputus bersalah atau dibebaskan) adalah merupakan kewenangan Hakim. Jika dikatakan Terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti Pemerintah c/q Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Penuntut Umum telah keliru (error in persona) mengajukan Terdakwa

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Pengadilan, kemudian dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 1 April 2020 dimana keberatan Tim Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum telah ditolak oleh Hakim, maka Hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah secara hukum, maka seharusnya Tim Penasihat Hukum tidak perlu mempersoalkan apakah Terdakwa pelakunya atau tidak, akan tetapi seharusnya Tim Penasihat Hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan Terdakwa ini, bagaimana sebenarnya kepribadian Terdakwa sejak kecil, apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya, mengapa dia yang masih berusia muda sudah terbiasa meminum minuman keras atau mabuk-mabukan, yang seharusnya hal-hal seperti itu jugalah kiranya yang perlu disampaikan kepada Hakim, sehingga Hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian Terdakwa, dan dengan dasar itu Penasihat Hukum Terdakwa dapat memohon keringanan hukuman, jika Terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, Hakim-pun akan membebaskannya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun keadaan seperti itu tidak pernah Hakim dapatkan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sesungguhnya sekalipun Terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus hilangnya nyawa korban Elgi Juanto, karena menurut Terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Elgi Juanto, maka menjadi pertimbangan dan penilaian Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Hakim pertimbangkan lagi, karena terkait dengan sebab kematian korban Elgi Juanto telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik dimuka. Oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk “ LEVIS “ warna hitam corak putih abu-abu;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk “ZARA“;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G;

yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Deriyanto Als Dery Bin Tengang (Alm);

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Elgi Juanto meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban Elgi Juanto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- -:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YADA Bin SUKMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan”** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan;
  - 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk “ LEVIS “ warna hitam corak putih abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk “ZARA”;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Deriyanto Als DERY Bin TENGANG (Alm);**

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DIDID SUHARTONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh DEDI FRANKY,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**DIDID SUHARTONO, S.H.**

**AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.**